

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP RESIDIVIS
PIDANA PENCURIAN DI LAPAS KELAS II.A KABUPATEN
KENDAL TAHUN 2016**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang**



Oleh ;

Abid Mansyurudin

NIM : 122211016

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

Dr. Hj. Naili Anafah, MSI

Alamat :

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Abid Mansyurudin

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Abid Mansyurudin

NIM : 122211016

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RESIDIVIS
PIDANA PENCURIAN DI LAPAS KELAS ILA KABUPATEN
KENDAL TAHUN 2016**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Hj. Naili Anafah, MSI
NIP : 198106222005042022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Abid Mansyurudin
NIM : 122211016
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RESIDIVIS PIDANA
PENCURIAN DI LAPAS KELAS IIA KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2016**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan **LULUS**, dengan predikat **CUM LAUDE/ BAIK/ CUKUP**, pada tanggal : **30 Juli 2019**.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) tahun akademik 2016/2017.

Mengetahui,

Semarang, 30 juli 2019

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji

Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP : 196901212005011002

Penguji Utama I

Dr. Rokhmadi, M.Ag
NIP : 196605181994031002



Dr. Hj. Naili Anafah, MSI
NIP : 198106222005042022

Penguji Utama II

Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP : 196805151993031002

Pembimbing

Dr. Hj. Naili Anafah, MSI
NIP : 198106222005042022

::

MOTTO

لأن تلقي الله تعالى بسبعين ذنباً فيما بينك وبينه, أهون عليك من أن
تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العبد

*Andai anda bertemu dengan Allah dengan memikul 70 dosa yang
kaitannya antara anda dan Dia, itu lebih ringan daripada engkau
bertemu dengan Allah membawa satu dosa itu kaitannya antara
dirimu dengan manusia*

(Tanbih al-Ghofilin)

KATA PENGANTAR

*Al- hamdulillah*abbil ‘alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang senantiasa memberikan limpahan rahmat, ampunan, taufiq hidayah serta inayah-Nya kepada kita semua, khususnya kepada penulis. Hanya karena Dia-lah penulis mampu menyelesaikan karya skripsi “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RESIDIVIS PIDANA PENCURIAN DI LAPAS KELAS II.A KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016**” ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan keteladanan serta membawa keberkahan ilmu bagi umatnya di dunia dan akhirat.

Skripsi ini tidak mungkin tercipta hanya dengan kerja keras penulis. Namun bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan yang berupa material maupun spiritual yang memungkinkan skripsi ini terselesaikan. Oleh karena itu, penulis merasa sangat berhutang budi atas bantuan, bimbingan, saran kritis serta kebaikan yang tidak ternilai harganya yang diberikan kepada penulis. Seiring dengan do’a dan kerendahan hati, penulis penulis tidak lupa mengucapkan syukur dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung terselesainya skripsi ini, yaitu kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tuaku Bapak Surawi dan Ibu Siti Rahmah, yang selalu memberikan do’a dan supportnya.

2. Ibu Dr. Hj. Naili Anafah, MSI, selaku pembimbing yang tak henti-hentinya membimbing dan mengarahkan dari awal sampai selesainya skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Arief Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Siyasaah Jinayah.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Saudara-saudaraku Anif Fatihah, Anna Lutfiyana, serta Adam Maulana.
8. Bapak Rockie dan rekan pegawai Lapas Kelas II.A Kabupaten Kendal.
9. Seorang wanita yang penuh cinta dan kasih sayang.
10. Sahabat seperjuangan dan sepenanggungan SJA 2012 yang selalu sharing bersama demi sempurnanya skripsi ini.
11. Segenap mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Waliosngo Semarang.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, *Jazakumullah khairan katsira*. Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, saran dan kritik konstruktif sangat penulis harapkan untuk kebaikan dan kesempurnaan di masa

mendatang. Semoga Allah meridhoi serta memberikan manfaat kepada kita semua khususnya diri pribadi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. *Amin Ya Robbal 'Alamin*

Kendal, 25 Juli 2019

Penulis,

Abid Mansyurudin

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Juli 2019

Deklarator,



Abid Mansyurudin

NIM : 122211016

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	t	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	š	je
ح	Hā'	j	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	ḥ	ka dan ha
د	Dāl	kh	de
ذ	Zāl	d	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	ž	er
ز	zai	r	zet
س	sīn	z	es
ي	syīn	s	es dan ye
ش	šād	sy	es (dengan titik di bawah)
ص	ḍād	š	de (dengan titik di bawah)
ض	tā'	ḍ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ṭ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	z	koma terbalik di atas
غ	gain	˙	
ف	fā'	g	ge
ق	qāf	f	ef
ك	kāf	q	qi

ل	lām	k	ka
م	mīm	l	el
ن	nūn	m	em
و	wāw	n	en
هـ	hā'	w	w
ء	hamzah	h	ha
ي	yā'	`	apostrof
		Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة عدة	Ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
---------------	--------------------	-------------------------------

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة علة كرامة الأولياء	Ditulis ditulis ditulis	<i>ḥikmah</i> 'illah <i>karāmah al-auliyā'</i>
-------------------------------	-------------------------------	--

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

---◌---	Faṭḥah	ditulis	A
---◌---	Kasrah	ditulis	i
---◌---	Ḍammah	ditulis	u

فَعَلَ	Fatḥah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>żukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>ā</i>
2. fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
3. Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	<i>ā</i>
4. Dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	<i>tansā</i>
	ditulis	<i>ī</i>
	ditulis	<i>karīm</i>
	ditulis	<i>ū</i>
	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>ai</i>
2. fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	<i>bainakum</i>
	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لِنَنْشُكْرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن القياس	ditulis ditulis	<i>Al-Qur'ān</i> <i>Al-Qiyās</i>
------------------	--------------------	-------------------------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءِ الشَّمْسِ	ditulis ditulis	<i>As-Samā'</i> <i>Asy-Syams</i>
-------------------------	--------------------	-------------------------------------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i> <i>Ahl as-sunnah</i>
------------------------	--------------------	--

ABSTRAK

Residivis Pencurian di Kabupaten kendal mengalami kenaikan yang sangat signifikan, hal tersebut terlihat dari data yang diperoleh di Lapas Kelas II.A Kabupaten Kendal. Pada tahun 2014 sebanyak 18 orang narapidana, lalu pada tahun 2015 mencapai 24 orang narapidana, pada tahun 2016 mencaai 35 orang narapidana, sedangkan pada bulan Januari tahun 2017(Januari-April) sebanyak 39 orang yang menghuni Lapas Kelas II.A Kendal. Di sini terlihat jelas bahwa pada tahun 2016 merupakan paling banyak jumlah tahanan residivis penghuni Lapas Kelas II.A Kendal.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi yakni untuk mengetahui faktor apa yang menjadi latar belakang seseorang menjadi residivis tindak pidana pencurian di Lapas Kelas II.A Kabupaten kendal. Serta bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap residivis pidana pencurian.

Jenis penelitian ialah field researh (penelitian lapangan). Sumber data dalam penelitian ini adalah pegawai Lapas kelas II.A Kabupaten Kendal bidang Kepala seksi BINADIK serta wawancara dengan terpidana residivis tindak pidana pencurian. Tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan meotde analisis yang digunakan bersifat deskriptif analisis dalam penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai sebab-sebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Lapas Kelas II.A Kabupaten Kendal dan menelaah buku-buku serta referensi-referensi yang relevan dengan permasalahan.

Dari hasil Penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa Etiologi residivis pencurian di Lapas Kelas II.A Kabupaten Kendal antarlain Faktor Ekonomi, Pendidikan, Penegakan Hukum, lingkungan, Perkembangan Global serta Faktor Individu. Hukum islam memberikan tambahan hukuman jika pelaku pencurian mengulangi kejahatannya kembali. Tetapi memberikan hukuman sesuai dengan jinayah sebelumnya. Akan tetapi dalam pemberian hukuman kepada terpidana residivis pencurian sangat memberikan efek jera bagi pelaku ataupun orang yang tidak melakukannya.

Kata kuncinya: *Etiologi kriminal, Residivis Pencurian, Lapas Kelas II,A Kabupaten Kendal.*

PERSEMBAHAN

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah swt. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw yang menjadi suri tauladan umat Islam.

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Surawi dan Ibu Siti Rahmah, yang selalu memberikan do'a dan supportnya baik moril maupun materiil.
2. Saudara-saudaraku Anif Fatihah, Anna Lutfiyana, serta Adam Maulana.
3. Seorang wanita yang penuh cinta dan kasih sayang.
4. Bapak Rockie dan rekan pegawai Lapas Kelas II.A Kabupaten Kendal.
5. Teman-teman SJA 2012 Muamat, Elys, Ida, Sari, Hafid, Ilma, Puguh, Agus, Nurul, Riki, Nasta'in, Kholik, Arif, Lutfi, Ulfa, Mazni, Fadli, Muna, Handika, Jiponk, Lilis, Lily, Middah, Takim, Fareh, Sri, Wahyu, Wilut, Satria, Janah, Sofa dan semuanya terima kasih atas perhatian, kebaikannya dan persaudaraan kita semoga tetap terjalin.
6. Teman-teman KKN MIT-2 UIN Walisongo Semarang Posko
7. Almamater UIN Walisongo Semarang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR	v
HALAMAN DEKLARASI	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
HALAMAN ABSTRAK	xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xv
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Telaah Pustaka	14
F. Metode penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	24

BAB II : ETIOLOGI KRIMINAL DAN RESIDIVIS PENCURIAN

A. Teori - Teori Tentang Sebab Kejahatan	26
B. Pengertian Pencurian.....	38
C. Pandangan Hukum Islam mengenai Residivis Pencurian	40
D. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Residive Pencurian	48

**BAB III : ETIOLOGI TINDAK PIDANA RESIDIVIS
PENCURIAN di LAPAS KELAS II.A KABUPATEN
KENDAL**

- A. Gambaran Umum Lapas Kelas II.A Kabupaten Kendal
1. Latar Belakang.....54
 2. Visi, Misi dan Motto.....55
 3. Struktur Organisasi Lapas Kelas II.A Kab.Kendal.....56
- B. GAMBARAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II.A KENDAL
1. Demografi.....57
 2. Struktur Bangunan.....58
- C. RESIDIVIS PENCURIAN DI LAPAS KELAS II.A
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016
1. Latar Belakang.....61
 2. Faktor Penyebab Residivis Pencurian62

**BAB IV : ANALISIS ETIOLOGI KRIMINAL RESIDIVIS
PENCURIAN di LAPAS KELAS II.A KABUPATEN
KENDAL TAHUN 2016**

1. Analisis Etiologi Kriminal Terhadap Residivis
Pencurian.....74
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Residivis Pencurian .84

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan91
- B. Saran92
- C. Penutup93

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹ Hukum pidana merupakan bagian dari hukum pada umumnya, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Pertama, perbuatan-perbuatan yang sekiranya tidak akan menggoyahkan tertib sosial, berada di luar jangkauan hukum. Kedua, adanya legitimasi dalam hukum pidana untuk menggunakan sanksi yang lebih kejam apabila ada pelanggaran terhadap norma yang diaturnya.²

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya.

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal 346.

² Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2012, hal 20-21

Dalam kehidupan bermasyarakat ada berbagai macam jenis manusia, yang diantaranya ada manusia yang berbuat baik dan ada pula manusia yang berbuat buruk kepada orang lain. Pada kalangan masyarakat selalu terdapat banyak pelanggaran yang terkadang sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku di Negara Indonesia. Dalam hal ini setiap pelanggaran peraturan hukum yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi berupa hukuman atas pelanggaran yang telah dilakukannya.

Masyarakat dan ketertibannya merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimana kualitasnya. Kendati demikian perlu ditambahkan disini, bahwa yang disebut sebagai ketertiban itu tidak hanya didukung oleh suatu lembaga saja, melainkan oleh berbagai lembaga secara bersama-sama sebagai hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu.³

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Mengamati dan memahami kejahatan ternyata tidaklah mudah. Dalam era pertumbuhan dan pembangunan dewasa ini, kejahatan merupakan masalah krusial

³ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010. hal 13.

yang sangat meresahkan masyarakat, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Sejak sebelum masehi sampai di Abad ke-21 sekarang ini, para pakar berusaha memahami dan mencari sumber-sumber dari kejahatan. Kebanyakan mereka berpendapat bahwa sumber kejahatan adalah: Emas, Kemiskinan, dan Kekuasaan.⁴

Hal ini berarti bahwa setiap Negara tidak terlepas dari tindakan kejahatan, dimana kejahatan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pemberitaan diberbagai media massa, seperti pencurian, narkoba, penganiayaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu para Kriminolog berpendapat bahwa kejahatan sulit bahkan tidak mungkin untuk dihilangkan. Hal yang dapat dilakukan hanya menekan laju kejahatan itu sendiri dengan melibatkan masyarakat dan aparat penegak hukum itu sendiri.⁵ Di kalangan masyarakat banyak terjadi suatu tindak pidana yang sering kali dilakukan oleh orang yang pada dasarnya memiliki niat kejahatan, meskipun dengan maksud dan cara yang berbeda, serta dengan ketentuan yang melawan hukum. Tindak pidana yang mempunyai frekuensi tinggi terjadinya ialah tindak pidana pencurian. Sebagaimana halnya perkembangan hidup manusia, pencurian juga mengalami beberapa pola kemajuan dalam teknik pelaksanaannya maupun pelakunya.

⁴ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012 hal.3

⁵ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hal.20

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Untuk itu perlu sebuah tindakan yang konsisten, sehingga dapat menegakkan hukum, dan terjalin kerukunan. Kemiskinan yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat, hal ini dapat dibuktikan dari jumlah tindak pidana pencurian yang semakin meningkat di tengah masyarakat. Kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut, namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum.

Keadaan zaman ikut mengembangkan kejahatan-kejahatan. Kejahatan terhadap harta benda mulai berkembang setelah manusia mulai memberi penilaian-penilaian ekonomis pada harta benda. Pencurian, perampokan, penipuan atau penggelapan, merupakan kejahatan yang ditujukan pada harta benda sebagai objek.⁶

Dalam ajaran agama Islam pun sangat melindungi harta, karena harta adalah bahan pokok untuk hidup. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan cara apapun.⁷ Karena mengambil sesuatu yang bukan

⁶ G.W. Bawengan. *Pengantar psikologi Kriminil*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991, hal 178

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Moh. Nabhan Husein), Jilid IV, Bandung: Alma'arif, 1984, hal 213.

haknya, merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Dengan demikian Islam tidak menghalalkan seseorang mengambil hak milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum⁸ sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Islam telah mengharamkan mencuri, mencopet, korupsi, riba, dan sebagainya, karena Islam ingin membangun umat yang sejahtera dengan tujuan membina kedamaian dalam masyarakat”.*⁹

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang menyebabkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Setiap orang yang melakukan tindak pidana pencurian haruslah dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Karena apabila seseorang tersebut tidak dikenai hukuman, maka ia akan dengan mudah mengulangi lagi perbuatannya. Hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian merupakan bagian dari rasa tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Tetapi, apabila terdapat pada senggang waktu tertentu pelaku melakukan pengulangan tindak pidana, maka hukuman yang diberikan akan lebih berat dibandingkan dengan

⁸ Mohamad Nabban Husain, *Terj Fiqh Sunnah Jilid IX*, Bandung : Al-Ma'arif, 1984, hal 213

⁹ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bogor : Departemen Agama RI, 2007, hal 29

hukuman dari yang sebelumnya, serta di dalam KUHP ada beberapa pasal yang mengatur tentang penambahan hukuman.

Pengulangan tindak pidana (*Residivis*) merupakan suatu pengulangan kembali kriminal yang sebelumnya biasa dilakukan setelah dijatuhi pidana dan menjalani hukuman yang pernah diberikan atas dasar dari perbuatan yang di lakukannya.¹⁰ Dalam hal ini tujuan terpenting terkait residivis ialah pada aspek penjeraan dan rehabilitasi, penjeraan berupa hukuman yang diberikan sebagai balasan atas perbuatan yang telah dilakukan, sedangkan rehabilitasi merupakan aspek menyiapkan mental dan keterampilan agar mereka para nara pidana tidak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya. Sedangkan dalam hukum Islam residivis dikenal dengan sebutan pengulangan jarimah (*al-'aud*).

Hukuman yang merupakan suatu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan-ketentuan syarak yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Dan tujuan dari hukuman dalam syariat Islam yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat yang telah dilakukan.

Dalam hukum Islam, hukuman yang diberikan untuk tindak pidana pencurian dengan menggunakan hukuman hudud, dimana perbuatan pidana tersebut ditentukan jenis, dan bentuk

¹⁰ Gerson W Bawengan, *Beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Pidana didalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1997, hal 70.

hukumannya telah ditetapkan oleh syara' dan tidak dapat tambahan ataupun pengurangan, serta hukuman tersebut telah memenuhi syarat-syaratnya. Islam memberikan hukuman berat kepada orang yang melakukan perbuatan mencuri, yaitu dengan hukuman potong tangan atas pencurinya. Karena tangan merupakan organ bagian atas yang digunakan oleh pencurinya untuk mengambil harta atau barang milik orang lain yang bukan haknya.¹¹

Dengan demikian hukuman bagi pengulangan tindak pidana (*residivis*) pencurian yang diatur dalam hukum positif di Indonesia dalam beberapa pasal di dalam KUHP.¹² Sedangkan dalam hukum pidana Islam pun memiliki perbedaan dalam pemberian penjatuhan hukuman yang akan dilakukan, apabila seorang pelaku pencurian tersebut melakukan pengulangan jarimah pencurian (*sariqah*).

Kejahatan tidak dapat dimusnahkan secara total, upaya yang dapat ditempuh ialah dengan menekan atau mengurangi jumlah kejahatan dan mengarahkan penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Melihat semakin banyaknya masalah kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga ada beberapa masyarakat yang telah keluar masuk

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Moh. Nabhan Husein, Jilid IV, Bandung: Alma'arif, 1984, hal 213.

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, 1991, hal 318

penjara dan menjadi seorang residivis khususnya yang terjadi di Kabupaten Kendal. Dari data yang diperoleh dari Lapas Kelas II.A Kendal, terdapat narapidana terhadap kasus pengulangan tindak pidana pencurian yaitu pada tahun 2014 sebanyak 18 orang narapidana, lalu pada tahun 2015 mencapai 24 orang narapidana, pada tahun 2016 mencapai 35 orang narapidana, sedangkan pada bulan Januari tahun 2017(Januari-April) sebanyak 39 orang yang menghuni Lapas Kelas II.A Kendal. Di sini terlihat jelas bahwa pada tahun 2016 merupakan paling banyak jumlah tahanan residivis penghuni Lapas Kelas II.A Kendal.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa kejahatan merupakan suatu permasalahan sosial. Maka jika kita ingin mengatasi suatu permasalahan, sudah seharusnya kita memulainya dari akar permasalahan terlebih dahulu. Permasalahan tersebutlah yang menjadi fundamental untuk diatasi sebelum terfokus dengan bagaimana cara menangani residivis pencurian yang telah terjadi. Dengan mengetahui dan mempelajari permasalahan tersebut, kita akan mengetahui mengapa seseorang melakukan suatu kejahatan, sehingga kita bukan hanya dapat menyembuhkan atau membina para narapidana (*penjahat*) saja, tetapi juga dengan upaya penyembuhan masyarakat, yaitu dengan menghapuskan sebab-

sebab maupun kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan.¹³

Telah banyak penelitian yang mengangkat topik bahasan yang sama yaitu residivis pencurian. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut, tetapi seiring dengan berkembang zaman maka kejahatan juga terus ikut berkembang dan banyak faktor-faktor baru yang muncul sebagai penyebab dari kejahatan tersebut. Perkembangan tersebut juga diikuti oleh perkembangan-perkembangan kejahatan yang dipengaruhi oleh pemikiran manusia yang semakin maju. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RESIDIVIS PIDANA PENCURIAN DI LAPAS KELAS II.A KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab pelaku residivis tindak pidana pencurian di Lapas Kelas II.A Kabupaten Kendal tahun 2016?

¹³ T.R. Young, Dalam Muhammad Mustofa, *Teori Kriminologi Posmodern (Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini)*, Yogyakarta, 2014, Hal 10

2. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penyebab pelaku residivis tindak pidana pencurian di Lapas Kelas II.A Kabupaten Kendal tahun 2016
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi mereka yang berminat pada kajian-kajian ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada instansi-instansi terkait, khususnya aparat penegak hukum untuk bagaimana

melakukan upaya untuk pencegahan terpidana melakukan kejahatan.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis bukanlah yang pertama membahas tentang Tindak Pidana Residivis Pencurian. Banyak buku dan hasil penelitian yang membahas tentang tema ini, di antaranya :

Skripsi karya Evitasari Dyah Fitriani yang berjudul *Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan negeri Demak nomor: 104/Pid.B/2012/PN.Dmk tentang recidivis pencurian (sariqah)*¹⁴. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa Bahwa pertimbangan kebijakan putusan hukuman yang dilakukan hakim Pengadilan Negeri Demak dalam perkara pidana Nomor: 104/Pid.B/2012/PN.Dmk, terhadap pencurian dalam keadaan memberatkan Pasal 363 ayat 1 ke-3 yang dilakukan oleh seorang recidivis Muhlisin bin Alm. Khasani yang mencuri seluruhnya ditaksir seharga Rp. 430.000 adalah 6 bulan penjara lebih ringan dari tuntutan jaksa 9 bulan penjara itu karena dalam Pasal 363 KUHP hanya mencantumkan pidananya saja, yaitu 7 tahun penjara. Bahwa menurut hukum pidana Islam sanksi pada pencurian yang melakukan pengulangan adalah hukum potong

¹⁴ Fitriani, Evitasari Dyah. *Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan negeri Demak nomor: 104/Pid.B/2012/PN.Dmk tentang recidivis pencurian (sariqah)*. UIN Walisongo Semarang. 2016

tangan atau ta'zir. Karena dalam pencurian yang dilakukan oleh Muhlisin bin Alm. Khasani tidak memenuhi salah satu syarat hukum potong tangan yaitu tidak mencapai satu nisab dalam perspektif hukum pidana Islam maka hukumannya adalah dita'zir. Bahwa di zaman yang modern ini pengulangan kejahatan terjadi karena lemahnya iman atau rasa takut terhadap balasan dosa atas perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang.

Samsul Arifin yang ber judul *Studi komparatif tentang pemidanaan bagi pelaku recidive tindak pidana pencurian menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif*.¹⁵ Dalam skripsi tersebut menjelaskan Pengulangan jarimah adalah dikerjakannya suatu jarimah oleh seseorang sesudah ia melakukan jarimah lain yang telah mendapat keputusan terakhir. Pada jarimah sariqah yang dilakukan pada pencurian yang kelima dapat dihukumi dengan penjara seumur hidup (sampai ia mati) atau sampai ia bertaubat. Pemidanaan bagi pelaku recidive tindak pidana pencurian dalam hukum pidana positif diatur di dalam pasal 486 KUHP yang pidananya dapat ditambah 1/3 karena recidive. Perbedaan pemidanaan bagi pelaku recidive tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terletak pada pemberatan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku recidive tindak pidana pencurian. Yang pada hukum

¹⁵ Arifin, Samsul, *Studi komparatif tentang pemidanaan bagi pelaku recidive tindak pidana pencurian menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif*. UIN Walisongo Semarang, 2014

pidana Islam pelaku diancam dengan penjara seumur hidup (sampai ia mati) atau sampai ia bertaubat dan pada hukum pidana positif ancaman pidana yang dijatuhkan ditambah sepertiga hukuman pokok. Dalam hukum pidana positif kurang memberikan efek jera terhadap pelaku. Sedangkan dalam hukum pidana Islam pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku lebih memiliki daya efektifitas karena hukuman diberikan lebih berat dan lebih tegas untuk menumbuhkan efek jera bagi pelaku pengulangan jarimah.

Abdillah Munir yang berjudul *Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Penambahan 1/3 Hukuman karena Pengulangan Tindak Kejahatan (Residivis) dalam Pasal 486 KUHP*.¹⁶ Latar belakang pemberian penambahan 1/3 hukuman karena pengulangan kejahatan (*Residiv*) dalam pasal 486 KUHP ialah karena yang mengulangi lagi tindak pidana maka orang yang demikian itu telah mempunyai akhlak/tabi'at yang buruk dan oleh sebab itu di anggap merupakan bahaya besar bagi masyarakat. Walaupun ia sudah di beri peringatan berupa pidana, namun tidak menjadikan perbaikan/insyaf terhadap dirinya dan kembali ke jalan yang benar. Dengan demikian ratio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini terletak pada 3 (tiga) faktor, yakni :

- a. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana

¹⁶ Munir, Abdillah. *Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Penambahan 1/3 Hukuman karena Pengulangan Tindak Kejahatan (Residivis) dalam Pasal 486 KUHP*. UIN Walisongo Semarang. 2010

- b. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama
- c. Pidana itu telah di jalankannya pada yang bersangkutan

Dari beberapa skripsi diatas, penulis memiliki perbedaan dengan peneliti yang lain, antara lain : Obyek penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Lembaga Pemasarakatan Kelas II.A Kendal. Skripsi diatas belum ada yang membahas tentang etiologi / sebab-sebab kejahatan. Dalam analisisnya, belum ada yang membahas tentang etiologi tindak pidana residivis pencurian di Kota Kendal Tahun 2016.

E. Telaah Pustaka

1. Teori Tentang Residivis

Residivis atau pengulangan tindak pidana berasal dari bahasa Perancis yaitu *Re* dan *Cado* . *Re* berarti lagi dan *Cado* berarti jatuh, sehingga secara umum dapat diartikan sebagai melakukan kembali perbuatan-perbuatan kriminal yang sebelumnya biasa dilakukan setelah dijatuhi pidana dan menjalani hukumannya.¹⁷ Atau apabila “seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang berdiri sendiri yang atas satu atau lebih perbuatan telah di jatuhi hukuman oleh hakim”.

¹⁷ Residivis Among Juvenile Offenders: *An Analysis Of Timed to Reappearance in Court? Australian Institute of Criminologi*, hlm. 8

Rasulullah bersabda, potonglah tanganya.' Maka dipotonglah tangan pencuri itu. Lalu beliau didatangkan dengan pencuri yang sama untuk kedua kalinya, beliau lantas berkata, 'Bunuhlah ia!' orang-orang berkata, 'wahai Rasulullah, dia hanya mencuri.' Rasulullah bersabda, 'potonglah tanganya.' Maka dipotonglah tangan pencuri itu. Pencuri itu kembali didatangkan untuk ketiga kalinya, beliau lantas berkata, 'Bunuhlah ia!' orang-orang berkata, 'wahai Rasulullah, dia hanya mencuri.' Rasulullah bersabda, 'potonglah ia (tanganya). kemudian didatangkan kembali kepada beliau untuk yang keempat kalinya pencuri yang sama, beliau lantas berkata, 'Bunuhlah ia!' orang-orang berkata, 'wahai Rasulullah, dia hanya mencuri.' Rasulullah bersabda, 'potonglah ia.' Dan ketika didatangkan untuk kelima kalinya, beliau lantas berkata, 'Bunuhlah ia!' Jabir berkata, 'maka kami segera membunuhnya, kemudian kami menyeretnya pelan-pelan dan melempar mayatnya kedalam sumur (lubang), lalu kami melemparinya dengan bebatuan. (H.R. Abu Dawud)¹⁹

Perbedaan antara pengulangan dari perbarengan, terutama terletak pada: sudah ada atau tidaknya salah satu tindak pidana itu disidangkan/dijatuhi pidana oleh hakim. Dalam hal sudah ada, maka ia berbentuk pengulangan, sedangkan dalam hal belum ada kita bicara mengenai bangunan perbarengan. Selain dari pada itu, untuk residiv

¹⁹ Aplikasi Ensiklopedi Hadist Kitab Sunan Abu Dawud

tidak ada persoalan mengenai tindakan tunggal yang menyebabkan dilanggarnya dua ketentuan pidana.²⁰

2. Teori Tentang Pencurian

Kata pencurian adalah berasal dari terjemahan dari kata bahasa arab *al-sariqoh*, yang menurut etimologi berarti melakukan suatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. Pengertian Pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362 KHUP yaitu: "Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah".²¹

Sedangkan dalam kriminologi pencurian dikenal dengan *larceny*, yakni pengambil alihan property orang lain tanpa hak dengan cara sembunyi-sembunyi atau diluar sepengetahuan pemiliknya. Menurut Siegel Jenis kejahatan ini tidak memakai kekerasan (force) dan ancaman (threat).²² Sedangkan menurut Abdul Qadir Awdah, pencurian adalah tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan

²⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika: Jakarta, 2002, hal. 410

²¹ Andi Hamzah. *KUHP & KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta. Cet. Ke 16. 2010. hlm 140

²² Chairil Ajdis, dan Dudi Akasyah. *Kriminologi Syariah*. Jakarta: Ambooks. Cet. I. 2007. hlm. 49

sembunyi-sembunyi. Berarti mengambil tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.

3. Teori-Teori Tentang Sebab-Sebab Kejahatan

Positivisme dalam kriminologi mendasarkan pada asumsi dasar, penjahat berbeda dengan bukan penjahat, artinya penjahat dipandang memiliki ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan bukan penjahat. Secara tradisional, ciri-ciri tersebut dicari pada ciri-ciri biologis, psikis, dan sosio-kulturalnya. Sesuai dengan perkembangan teori-teori yang dikembangkan oleh mazhab-mazhab dalam bidang etiologi kriminal, di bawah ini akan dibicarakan teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek biologis, psikis, dan sosio-kultural.²³

- a. Teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek fisik (*Biologi Kriminal*)

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli-ahli frenologi seperti Gall (1758-1828), Spurzheim (1776-1832), yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku. Mereka mendasarkan pada pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal.²⁴

²³ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2001, hlm. 47.

²⁴ *Ibid*, hlm. 48.

Menurut I.S. Susanto, ajaran ahli-ahli frenologi ini mendasarkan pada preposisi dasar:

- 1) Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada didalamnya dan bentuk dari otak.
- 2) Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan dan,
- 3) Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala.

Oleh karena otak merupakan “organ dari akal” sehingga “benjolan-benjolannya” merupakan petunjuk dari kemampuan atau kecakapan tertentu dari organ.

- b. Teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek psikologis (*Psikologi Kriminal*)

Usaha untuk mencari sebab-sebab kejahatan dari faktor psikis termasuk agak baru. Seperti halnya para positivistis pada umumnya, usaha mencari ciri-ciri psikis pada penjahat didasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat. Dan ciri-ciri psikis tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah. Bagaimanapun juga psikologi kriminal haruslah didasarkan pada psikologi itu sendiri, sedangkan psikologi termasuk ilmu yang perkembangannya agak lambat. Pada umumnya ahli-ahli psikologi mengembangkan ilmunya dengan cara-cara

membagi manusia dalam tipe-tipe tertentu (*tipologi*). Akan tetapi tipologi yang dihasilkan tersebut tidak bisa begitu saja diterapkan pada para penjahat.²⁵

Psikologi kriminal adalah mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologi. Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sangat sulit dirumuskan, dan walaupun ada maka perumusannya sangat luas, sehingga dalam pembicaraan ini akan dimulai dengan pembicaraan tentang bentuk-bentuk gangguan mental, khususnya yang sering muncul pada kasus-kasus kejahatan atau tentu saja diluar negeri dan setelah itu barulah dibicarakan psikologi kriminal bagi pelaku kejahatan yang “sehat”.²⁶

- c. Teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosio-kultural (*Sosiologi Kriminal*)

Obyek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok, baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan. Disamping itu juga, dipelajari tentang umur dan seks, hanya saja

²⁵ *Ibid*, hlm. 56.

²⁶ *Ibid*, hlm. 57.

berbeda dengan biologi kriminal, maka disini yang dipelajari adalah hubungan seks dan umur dengan peranan sosialnya yang dapat menghasilkan kejahatan.²⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, oleh karena itu akan menggunakan metodologi kualitatif. Metodologi tersebut meliputi sumber data, metode pengumpulan data, analisa data, dan lokasi penelitian. Penelitian ini akan di lakukan di daerah Kabupaten Kendal yang berfokus di Lapas Kelas II.A Kabupaten kendal pada tahun 2016.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang mana data penelitian berupa data premier dan sekunder. Data tersebut di peroleh di Lembaga Pemasyarakatan kelas II.A di Kabupaten Kendal.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan menggunakan pendekatan nondoktrinal (*sosio legal research*)²⁸. Penelitian ini mencari sebab-sebab

²⁷ *Ibid*, hlm. 72.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Group, 2007, hlm. 87.

kejahatan tindak pidana residivis pencurian di Lembaga pemasyarakatan kelas II.A di Kabupaten Kendal tahun 2016.

2. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian dan obyek penelitian²⁹ di Lembaga pemasyarakatan kelas II.A di Kabupaten Kendal. Data lapangan ini dikumpulkan dengan beberapa instrumen wawancara dengan Kasubid Lembaga pemasyarakatan kelas II.A dan terpidana tindak pidana residivis pencurian di Kabupaten Kendal.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen, jurnal, akses artikel internet yang berkaitan dengan masalah.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan meliputi wawancara, dan dokumentasi.

a. Pengamatan Langsung

Untuk memperoleh akses langsung terhadap obyek yang di teliti.³⁰ Penulis melakukan pengamatan langsung di Lapas Kelas II.A Kabupaten Kendal. Observasi

²⁹ M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, Cet.1, 2004, hlm. 122.

³⁰ *Ibid*, hlm. 11.

bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang tingginya angka terpidana residivis pencurian di Lapas Kelas II.A Kabupaten Kendal pada tahun 2016.

b. Wawancara (interview)

Metode untuk memperoleh data dari subjek penelitian.³¹ Digunakan untuk mewawancarai pegawai serta narapidana residivis pencurian di Lapas Kelas II.A Kabupaten Kendal. Wawancara ini dilakukan secara intensif agar substansi permasalahan tetap mengacu pada pedoman yang telah dirancang.

c. Dokumentasi

Metode untuk pengumpulan data objek penelitian.³² Penelitian ini juga akan diperkaya dengan dokumentasi yang menginformasikan latar belakang atau proses pembahasan Etiologi pelaku tindak pidana residivis pencurian di Lembaga pemasyarakatan kelas II.A Kabupaten Kendal. Dokumen yang berkembang sebelum dan selama berlangsung ini penting untuk bisa mengungkap berbagai informasi yang tidak bisa ditangkap oleh media massa maupun wawancara mendalam.

4. Analisis Data

³¹ *Ibid*, hlm. 12.

³² *Ibid*, hlm. 13.

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan penulis yaitu menggunakan deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis. Metode deskriptif ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis mengenai fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya³³. Deskripsi penelitian akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian di Lembaga pemyarakatan kelas II.A di Kabupaten Kendal.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan dalam skripsi ini, perlu kiranya dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Etiologi Tindak pidana residivis pencurian yang meliputi pengertian, tinjauan hukum Islam mengenai residivis pencurian, sanksi mengenai terpidana residivis pencurian.

Bab III : Gambaran obyek penelitian, profil, misi dan visi, struktur organisasi Lapas Kelas II.A Kabupaten Kendal.

³³ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 54.

Menguraikan tentang etiologi tindak pidana residivis di Lapas Kelas II.A Kabupaten Kendal.

Bab IV : Analisis hukum Islam (Etiologi) tindak pidana residivis pencurian dalam lingkup Lembaga pemasyarakatan kelas II.A di Kabupaten Kendal pada tahun 2016.

Bab V : Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi ini yang mencakup kesimpulan, saran/rekomendasi, dan penutup.

BAB II

ETIOLOGI KRIMINAL DAN RESIDIVIS PENCURIAN

A. Teori - Teori Tentang Sebab Kejahatan

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (*bawaan sejak lahir, warisan*) juga bukan merupakan warisan biologis.¹ Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan secara yuridis yaitu setiap perbuatan ataupun kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh negara dan nyata-nyata dinukilkan dalam perundang-undangan pidana negara.²

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, terutama mengenai kejahatan pencurian. Masalah kejahatan merupakan masalah dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia.

Pendekatan terhadap kejahatan dapat dilakukan secara prinsip sebab-akibat (*kausalitas*), bahwa penafsiran terhadap fakta-fakta kejahatan dapat dipergunakan untuk mengetahui sebab

¹ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : Repika Aditama. 2003. hlm 1.

² Deni Achmad, S.H., M.H dan Firkanefi, S.H., M.H. *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*. Justice Publisher. Lampung. 2016. Hlm. 20.

musabab kejahatan, baik didalam kasus-kasus yang bersifat umum maupun yang bersifat individual. Etiologi kriminologi adalah usaha untuk mengungkapkan atau menemukan *kausalitas* suatu gejala dalam kejahatan.³

Positivisme dalam kriminologi mendasarkan pada asumsi dasar, penjahat berbeda dengan bukan penjahat, artinya penjahat dipandang memiliki ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan bukan penjahat. Secara tradisional, ciri-ciri tersebut dicari pada ciri-ciri biologis, psikis dan sosio-kulturalnya.⁴ Sesuai dengan perkembangan teori-teori yang dikembangkan oleh mazhab-mazhab dalam bidang etiologi kriminal, di bawah ini akan dibicarakan teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek biologis, psikis dan sosio-kultural.

1) Teori-Teori Mencari Sebab-Sebab Kejahatan Dari Aspek Fisik (Biologi Kriminal)

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli-ahli frenologi, seperti *Gall (1758-1828)*, *Spurzheim (1776-1832)*, yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku. Mereka mendasarkan pada pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal. Ajaran ahli-ahli frenologi ini mendasarkan pada preposisi dasar :

³ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta : CV. Rajawali, 1984, Cet 1, hlm.4.

⁴ I.S. Susanto , *Kriminologi*, Jakarta, Genta Publishing, 2011, hlm. 47.

- a. Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada di dalamnya dan bentuk dari otak,
- b. Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan, dan
- c. Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala.

Oleh karena otak merupakan “organ dari akal” sehingga “benjolan-benjolannya” merupakan petunjuk kemampuan/ kecakapan tertentu dari “organ”.

Pada tahun 1902-an muncul mazhab biologi kriminal modern di Jerman, Austria dan Italia. Sebagai pelopor antara lain Kretschmer, seorang *psikiater*. Tujuannya adalah mencari hubungan antara tipe-tipe fisik yang beraneka ragam dengan karakter dan mental yang abnormal. Kretschmer membedakan tipe dasar manusia dalam 3 bentuk, yaitu :

- a) Tipe *leptosome*, yang mempunyai bentuk jasmani tinggi, kurus, dengan sifatnya pendiam dan dingin, bersifat tertutup dan selalu menjaga jarak;
- b) Tipe piknis, yang mempunyai bentuk tubuh pendek, kegemukan, dengan sifatnya yang ramah dan riang;
- c) Tipe atletis, yang mempunyai bentuk tubuh dengan tulang dan otot yang kuat, dada lebar, dagunya kuat dan rahang menonjol. Sifatnya *agresif*.⁵

⁵ *Agresif*, secara psikologis berarti cenderung (ingin) menyerang kepada sesuatu yang dipandang sebagai hal yang mengecewakan, menghalangi atau menghambat.

Menurut Kretchmer, tipe *leptosome* kebanyakan melakukan kejahatan pemalsuan, tipe piknis kebanyakan melakukan kejahatan penipuan dan pencurian. Sedangkan tipe atletis melakukan kejahatan kekerasan terhadap orang dan seks. Tokoh lain yang termasuk mazhab ini adalah H. Sheldon yang menjelaskan tingkah laku manusia. Sheldon membandingkan dengan dunia hewan yang terdiri dari kelompok herbivora dan carnivora, yang kemudian membagi manusia ke dalam 3 tipe berdasarkan pada paanjang pendeknya usus, yaitu:

- a) Tipe endomorphic, yang memiliki sifat sabar dan lamban,
- b) Tipe mesomorphic, yang memiliki sifat aktif dan agresif,
- c) Tipe ectomorphic, yang memiliki sifat introvert, sensitif terhadap kegaduhan dan gangguan.⁶

2) Teori-Teori Mencari Sebab Kejahatan dari Faktor Psikologis dan Psikiatris (Psikologi Kriminal)

Usaha mencari ciri-ciri psikis pada para penjahat didasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat. Perkembangan psikologi kriminal lambat, terutama disebabkan oleh perundang-undangan yang ada.⁷Hambatan yang cukup besar adalah kurangnya perhatian para penegak hukum, khususnya hakim. Masih sangat sedikit pertimbangan-pertimbangan atau perhatian para hakim dalam

⁶ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Jakarta, Genta Publishing, 2011, hlm. 36.

⁷ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Jakarta, Genta Publishing, 2011, hlm. 36.

memeriksa terdakwa dengan menggunakan hasil-hasil atau pendapat-pendapat para ahli psikologi. Hakim seringkali menutup kemungkinan dilakukannya pemeriksaan psikologis, psikiater terhadap terdakwa. Sikap demikian bukan saja menghambat perkembangan psikologis kriminal, bahkan tidak sesuai dengan jiwa pasal 44 KUHP ayat 1 dan 2.⁸ Psikologi kriminal adalah mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang “sehat”, artinya sehat dalam pengertian psikologis.⁹

Beberapa bentuk-bentuk gangguan mental pada kasus-kasus kejahatan, yaitu:

a. Psikoses

Psikoses dapat dibedakan antara psikoses organis dan psikoses fungsional.

1) Psikoses organis.

- a) Kelumpuhan umum dari otak yang ditandai dengan kemerosotan yang terus menerus dari seluruh kepribadian. Pada tingkat permulaan, maka perbuatan kejahatan seperti pencurian,

⁸ Pasal 44 KUHP ayat 1) “barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalny atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”. Ayat 2 “jika nyata perbuatan itu tidak dipertanggung kepadanya karena kurang sempurna akalny atau karena sakit berubah akal maka haakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumaha sakit gila selama-lamanya 1 tahun untuk diperiksa.

⁹ I.S. Susanto , *Kriminologi*, Jakarta, Genta Publishing, 2011, hlm. 57.

penipuan, pemalsuan dilakukan dengan terang-terangan dan penuh ketololan.

- b) Traumatik psikoses yang diakibatkan oleh luka pada otak yang disebabkan dari kecelakaan (geger otak). Penderita mudah gugup dan cenderung untuk melakukan kejahatan kekerasan.
- c) Encephalis letbargica, umumnya penderitanya adalah anak-anak seringkali melakukan tindakan-tindakan yang anti sosial, pelanggaran seks.
- d) Senile demensia, penderitanya pada umumnya pria yang sudah lanjut usia dengan kemunduran pada kemampuan fisik dan mental, gangguan emosional dan kehilangan kontrol terhadap orang lain, menimbulkan tindak kekerasan atau pelanggaran seksual terhadap anak-anak.
- e) Puerperal insanity, penderitannya adalah wanita yang sedang hamil atau beberapa saat setelah melahirkan, yang diakibatkan karena kekhawatiran yang luar biasa disebabkan karena kelahiran anak yang tidak dikehendaki, tekanan ekonomi dan kelelahan fisik. Kejahtan yang dilakukan berupa aborsi, pembunuhan bayi atau pencurian.

- f) Epilepsi, merupakan salah satu bentuk psikoses yang sangat terkenal, akan tetapi juga salah satu bentuk psikoses yang sukar dipahami.
 - g) Psikoses yang diakibatkan dari alkohol.¹⁰
- 2) Psikoses fungsional
- Bentuk psikoses fungsional yang utama adalah:
- a) *Paranoia*, penderitanya antara lain meliputi khayalan (delusi), merasa hebat, merasa dikejar-kejar.
 - b) Manic-depressive psikoses, penderitanya menunjukkan tanda-tanda perubahan dari kegembiraan yang berlebihan ke kesedihan. Keadaan tersebut bisa berlangsung sehari-hari bahkan berminggu-minggu atau lebih lama. Kejahatan yang dilakukan misalnya kejahatan kekerasan, bunuh diri, pencurian kecil-kecilan, penipuan, pemabukan.
 - c) Schizoprenia, sering dianggap sebagai bentuk psikoses fungsional yang paling banyak dan penting. Pada penderitanya ada kepribadian yang terpecah, melarikan diri dari kenyataan, hidup yang fantasi, delusi dan halusinasi. Tidak bisa

¹⁰ I.S.Susanto, *Op ci,t* hlm. 59.

memahami lingkungannya, kadang-kadang merasa ada orang yang menghipnotis dirinya.¹¹

b. Neuroses

Perbedaan antara psikoses dan neuroses masih merupakan hal yang kontroversi. Secara statistik pelanggaran hukum lebih banyak dilakukan oleh penderita neuroses daripada psikoses. Beberapa bentuk-bentuk neuroses, yaitu:

- 1) *Anxiety neuroses* dan *phobia*, keadaanya ditandai dengan ketakutan yang tidak wajar dan berlebihan terhadap adanya bahaya dari sesuatu atau pada sesuatu yang tidak ada sama sekali. Misalnya *nyctophobia* (takut pada kegelapan), *gynophobia* (takut terhadap wanita), *aerophobia* (takut terhadap tempat yang tinggi), *ochlophobia* (takut terhadap orang banyak), *monophobia* (takut terhadap kesunyian atau sendirian).
- 2) *Hysteria*, terdapat *disosiasi*¹² antara dirinya dengan *lingkungannya* dalam berbagai bentuk. Pada umumnya sangat egosentris, emosional dan suka

¹¹ I.S. Susanto , *Kriminologi*, Jakarta, Genta Publishing, 2011, hlm. 61.

¹² Disosiasi disebut juga sebagai kepribadian terpecah atau kepribadian ganda yang masing-masing kepribadian memiliki trait atau ingatan yang terdefiniskan secara baik menempati tubuh satu orang. Mereka bisa sadar atau tidak sadar akan keberadaan satu dan yang lainnya.

bohong. Penderita histeris pada umumnya adalah wanita.

- 3) *Obsesional* dan *Compulsive Neuroses*, penderitanya memiliki keinginan atau ide-ide yang tidak rasional dan tidak dapat ditahan. Hal tersebut disebabkan karena ada keinginan-keinginan seksual yang ditekan disebabkan adanya ketakutan untuk melakukan keinginan tersebut (karena ada norma-norma atau akibat-akibat tertentu). Bentuk *obsesional* dan *compulsive neuroses* antara lain *kleptomania*, *fetisisme*, *exhibitionist*, *pyromania*.¹³ Mengenai penelitian tentang adanya *kleptomania* dilakukan oleh T.C.N. Gibbens, pada pencurian yang dilakukan di supermarket.

c. Cacat mental

Cacat mental lebih ditekankan pada kekurangan intelegensia daripada karakter atau kepribadiannya, yaitu dilihat dari tinggi rendahnya IQ dan tingkat kedewasaannya. Literatur kuno masih menggunakan beberapa bentuk seperti: *idiot*, yaitu orang yang

¹³ Kleptomania adalah gangguan mental yang membuat penderitanya tidak bisa menahan diri untuk mencuri. Fetisisme adalah gangguan mental dimana seseorang mencapai kepuasan seksual dengan menggunakan benda milik seseorang, misal pakaian dalam. Exhibitionist adalah orang suka pamer atau kasih liat alat kelaminnya ke orang lain, di tempat umum. Pyromania adalah penyakit kejiwaan, dimana seseorang yang mengidap penyakit ini memiliki dorongan kuat untuk sengaja menyulut api.

menunjukkan IQ di bawah 25 dan tingkat kedewasaannya di bawah 3 tahun; *imbecil*, yaitu orang yang menunjukkan IQ-nya antara 25-50 yang tingkat kedewasaannya antara 3-6 tahun, dan *feeble-minded* yaitu dengan IQ antara 50-70 dan tingkat kedewasaannya antara 6-10 tahun.¹⁴

3) **Teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari faktor sosiologi kultural (sosiologi kriminal)**

Obyek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok, baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan. Suatu masyarakat dapat dimengerti dan dinilai hanya melalui latar belakang kultural yang dimilikinya, norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku.¹⁵

Masyarakat memiliki tipe kejahatan dan penjahat sesuai dengan budayanya, moralnya, kepercayaannya serta kondisi-kondisi sosial, politik, ekonomi, hukum serta struktur-struktur yang ada. Dalam mempelajari tindak penyimpangan sosial (kejahatan), dapat melalui dua cara pemdekatan:

- a. Melihat penyimpangan sebagai kenyataan obyektif.

¹⁴ I.S. Susanto , *Kriminologi*, Jakarta, Genta Publishing, 2011, hlm.63.

¹⁵ I.S. Susanto , *Kriminologi*, Jakarta, Genta Publishing, 2011, hlm.

Dalam pendekatan ini dalam menyimpulkan tindak penyimpangan didasarkan pada gambaran tentang norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi tertentu. Pertama-tama diasumsikan adanya konsensus tentang nilai atau norma yang berlaku di masyarakat, sehingga dengan mendasarkan pada asumsi nilai atau norma tersebut maka secara relatif mudah untuk mengidentifikasi pelaku penyimpangan atau kejahatan. Kondisi penegakan hukum yang selektif merupakan gambaran dari cara kerja kebanyakan penegak hukum, sehingga kategori-kategori tertentu cenderung untuk diberi cap sebagai penjahat dan dikenai sanksi.

b. Penyimpangan sebagai problematik subyektif

Pada cara pendekatan ini, fokus studinya pada batasan sosial dari pelaku kejahatan, karenanya perlu diketahui bagaimana perspektif dari orang-orang yang memberikan batasan kepada seseorang sebagai pelaku penyimpangan sosial. Yang menjadi tujuan pada pendekatan ini bukan mencari jawaban atas ciri-ciri pelaku atau perbuatannya, akan tetapi masalah pembentukan persepsi tentang kejahatan, sehingga pertanyaan pokoknya bukan “siapakah penjahat”, melainkan bagaimanakah kelompok memberi batasan penjahat dan kejahatan. Dengan demikian, penjahat dan

kejahatan adalah masalah batasan sosial.¹⁶ Penyimpangan sebagai proses interaksi karenanya membutuhkan tindakan-tindakan penegak hukum dalam menunjukkan bekerjanya pemberian sanksi kepada orang lain. Apabila ini berhasil, maka keadaan ini akan mengubah hubungan dengan orang yang bersangkutan untuk waktu-waktu yang akan datang. Pada proses ini diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang dapat dimulainya proses pemberian cap, seperti kejadian-kejadian yang tidak biasa serta jaringan hubungan sosial. Proses pemberian cap ini dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) Siapa memberi cap kepada siapa,
- 2) Atas dasar apa,
- 3) Bagaimana caranya,
- 4) Sebelum atau sesudah tindakan tersebut,
- 5) Dihadapan siapa saja,
- 6) Apakah akibat atau pengaruh dari pemberian cap tersebut.¹⁷

Proses pemberian cap dipandang berhasil apabila pemberi cap, masyarakat dan orang yang diberi cap mengerti dan menerimanya, sehingga akan berpengaruh

78. ¹⁶ I.S. Susanto , *Kriminologi*, Jakarta, Genta Publishing, 2011, hlm.

79. ¹⁷ I.S. Susanto , *Kriminologi*, Jakarta, Genta Publishing, 2011, hlm.

pada semua hubungan di masa-masa selanjutnya. Pemberian cap lebih efektif apabila diberikan dari atas ke bawah daripada sebaliknya, cap negatif pada umumnya lebih cepat diterima daripada pemberian cap yang positif.

B. Pengertian Pencurian

Secara etimologis Pencurian (*sariqah*) adalah - سرق - يسرق - اخذماله حفية وحيلة سرقا bentuk masdar atau verbal noun mengambil berarti yang kata dari harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Sedangkan secara terminologis, sariqah dalam syari'at Islam adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpananya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat sehingga bila barang tersebut kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak di kategorikan sebagai pencurian.¹⁸

Menurut pendapat lain disebutkan bahwa pencurian adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi ditempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu. Pencurian diartikan juga sebagai tindakan mengambil

¹⁸ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: AMZAH, 2011, hlm. 117.

barang secara sembunyi-sembunyi dengan niat untuk memiliki barang tersebut.¹⁹

Dari segi bahasa (*etimologi*) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.²⁰ Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.²¹ Menurut pasal 362 KUHP pencurian adalah: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.²²

Sedangkan dalam kriminologi pencurian dikenal dengan *larceny*, yakni pengambil alihan properti orang lain tanpa hak dengan cara sembunyi-sembunyi atau diluar sepengetahuan pemiliknya.²³

¹⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: TERAS, 2009, hlm.185.

²⁰ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 225.

²¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 85.

²² Tim Redaksi, *KUHP dan KUHP*, Op. Cit., hlm. 116

²³ Chairil Ajdis, dan Dudi Akasyah. *Kriminologi Syariah*. (Jakarta: Ambooks. Cet. I. 2007) hlm. 49

C. Pandangan Hukum Pidana Islam mengenai Residivis Pencurian

Pengulangan Tindak Pidana atau pengulangan jarimah (*al-*audu'**) adalah dikerjakannya suatu jarimah oleh seseorang sesudah ia melakukan jarimah lain yang telah mendapat keputusan terakhir. Dengan perkataan pengulangan jarimah harus timbul dalam berulang-ulangnya jarimah dari seseorang tertentu sesudah mendapat keputusan terakhir atas dirinya pada salah satu atau pada sebagiannya. Pengulangan jarimah oleh seseorang sesudah ia mendapat keputusan akhir, menunjukkan sifat membandelnya untuk jarimah dan tidak mempannya hukuman yang pertama.²⁴

Hukum pidana Mesir, menggunakan sepenuhnya syarat-syarat tersebut, dalam pasal 49 KUHP Mesir, sebagian dikutip oleh Ahmad Hanafi disebutkan bahwa dianggap sebagai pengulangan jarimah adalah orang-orang sebagai berikut :

- a. Orang yang telah dijatuhi hukuman jarimah jinayah, kemudian ia melakukan jinayah atau janhah;
- b. Orang yang telah dijatuhi hukuman penjara 1 tahun atau lebih dan ternyata ia melakukan suatu janhah, sebelum lewat 5 tahun dari masa berakhirnya hukuman tersebut atau dari masa hapusnya hukuman karena daluarsa;
- c. Orang yang dijatuhi hukuman karena jinayah atau janhah dengan hukuman penjara kurang dari 1 tahun atau dengan

²⁴ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy, Juz II*, Beirut: Maktabah Darul Qur'an, 1964, hlm. 766.

RA, ia berkata, “ Rasulullah pernah didatangkan seorang pencuri, beliau lantas berkata, ‘ Bunuhlah ia!’ orang-orang berkata, ‘wahai Rasulullah, ia hanya mencuri.’ Rasulullah bersabda, potonglah tanganya.’ Maka dipotonglah tangan pencuri itu. Lalu beliau didatangkan dengan pencuri yang sama untuk kedua kalinya, beliau lantas berkata, ‘ Bunuhlah ia!’ orang-orang berkata, ‘ wahai Rasulullah, dia hanya mencuri.’ Rasulullah bersabda, ‘ potonglah tanganya.’ Maka dipotonglah tangan pencuri itu. Pencuri iu kembali didatangkan untuk ketiga kalinya, beliau lantas berkata, ‘ Bunuhlah ia!’ orang-orang berkata, ‘ wahai Rasulullah, dia hanya mencuri.’ Rasulullah bersabda, ‘ potonglah ia (tanganya).’ kemudian didatangkan kembali kepada beliau untuk yang keempat kalinya pencuri yang sama, beliau lantas berkata, ‘ Bunuhlah ia!’ orang-orang berkata, ‘ wahai Rasulullah, dia hanya mencuri.’ Rasulullah bersabda, ‘ potonglah ia.’ Dan ketika didatangkan untuk kelima kalinya, beliau lantas berkata, ‘Bunuhlah ia!’ Jabir berkata, ‘ maka kami segera membunuhnya, kemudian kami menyeretnya pelan-pelan dan melempar mayatnya kedalam sumur (lubang), lalu kami melemparinya dengan bebatuan. (H.R. Abu Dawud)²⁷

Adapun tentang hukuman potong tangan, bagian tangan yang kanan dari pergelangan tangan berdasarkan kesepakatan dan itu yang di pegang oleh jumbuh Ulama’. Akan tetapi sebagian Ulama’ berpendapat yang di potong tangannya adalah bagian jari-jari. Apabila pelaku pencurian tangan kanannya telah terpotong dalam urusan pencurian, dalam hal ini para Ulama’ berbeda pendapat :

²⁷ Aplikasi Ensiklopedi Hadist Kitab Sunan Abu Dawud

1. *Ulama' Hijaz* dan *Iraq* berpendapat bahwa kaki kirinya dipotong setelah tangan kanannya terpotong
2. Sebaagian *Ulama' ahli Zhahir* dan para *Tabi'in* berpendapat, tangan kirinya dipotong setelah tangan kanannya dan tidak ada yang di potong dari anggota tubuhnya selain itu.

Imam Malik, *Imam Syafi'i*, dan *Abu Hanifah* berbeda pendapat setelah mereka sepakan tentang kaki kiri dipotong setelah tangan kanan, apakah pemotongan tersebut berhenti jika dia mencuri ketiga kalinya atau tidak ?

1. *Abu Sufyan* dan *Abu Hanifah* berpendapat, pemotongan tersebut dihentikan pada kaki. Pada pencurian yang ketiga dia harus mengembalikan barang yang dicuri saja.
2. *Imam Malik* dan *Imam Syafi'i* berpendapat, jika mencuri ketiga kalinya maka tangan kirinya dipotong, kemudian jika mencuri ke empat kalinya, maka kaki kanannya di potong.²⁸

Hukuman dalam bahasa Arab disebut '*Uqubah*. Lafadz *uqubah* menurut bahasa berasal dari kata عَقَبَ yang sinonimnya وَخَابَعِيهِ خَلْفَهُ artinya mengiringnya dan datang dibelakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafadz tersebut bisa diambil dari lafadz عاقب yang

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid kitab 2, Takhrij : Ahmad abu Al Majdi*, Jakarta, Pustaka Azzam, hlm. 919.

sinonimnya جزاءسوايمافاعل artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.²⁹

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syariat Islam ialah pencegahan (*ar-Rad waz zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-islah wat-tahdzib*). Pengertian pencegahan adalah menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar ia tidak terus menerus melakukannya, disamping pencegahan terhadap orang lain selain pelaku yang tidak berbuat jarimah untuk melakukan perbuatan yang sama.³⁰

Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman adakalanya pelanggaran terhadap larangan (*jarimah positif*) atau meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan pada keduanya tentu berbeda. Pada keadaan yang pertama (*jarimah positif*) pencegahan berarti upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang, sedang pada keadaan yang kedua (*jarimah negatif*) pencegahan berarti menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga dengan dijatuhkannya hukuman diharapkan ia mau menjalankan kewajibannya.³¹

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besaran hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 136.

³⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Cet ke 5, 1993, hlm. 255.

³¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Cet ke 5, 1993, hlm.255-256.

tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih dari batas yang diperlukan. Dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya demikian maka hukuman terutama *ta'zir* dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakunya, sebab diantara pelaku ada yang cukup hanya diberi peringatan, ada pula yang cukup dengan beberapa cambukan saja dan ada pula yang yang perlu dijilid dengan beberapa cambukan yang banyak. Bahkan ada diantaranya yang perlu dimasukkan ke dalam penjara dengan masa yang tidak terbatas jumlahnya atau bahkan lebih berat dari itu seperti hukuman mati.³²

Terkait mengenai pemberatannya, dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai Ketentuan Umum, masalah residivis tidaklah diatur dalam pasal maupun bab tersendiri. Dalam KUHP, mengenai residivis ditempatkan dalam bab khusus dalam Buku II KUHP, yaitu Bab XXXI, yang berjudul “Aturan Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai Bab”.

1. Ketentuan Pasal 486 KUHP

Disebutkan: “Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga Pasal 365,

³² Ibid.

Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambahkan dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140-143, 145 dan 149, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan (kwijtgescholde) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”

2. Pasal 487 KUHP,

Disebutkan:“Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 130 ayat pertama, 131, 133, 140 ayat pertama, 353-355, 438-443, 459 dan 460, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 104, 105, 130 ayat kedua dan ketiga, Pasal 140 ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat

ditambah sepertiga. Jika yang bermasalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam Pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, 109, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau mati, Pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137 dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”

3. Pasal 488 KUHP,

Disebutkan “Pidana yang ditentukan dalam Pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-321, 483 dan 484, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, karena salah satu kejahatan diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika waktu melakukan kejahatan,

kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.”³³

Dari ketentuan pasal-pasal di atas, maka untuk pelaku pengulangan tindak pidana (*residivis*) akan dikenakan tambahan sepertiga dari ancaman pidana maksimal dari tindak pidana yang dilakukannya.

D. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Residive Pencurian

Untuk mengetahui faktor pendorong atau penyebab seseorang melakukan kejahatan, ditinjau dari hal-hal yang terdapat dalam kriminologi. Menurut *Sutherland* dan *Cressey*,³⁴ kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat. Yang termasuk dalam ruang lingkupnya adalah proses pembuatan perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran tersebut. Kriminologi terdiri atas 3 bagian utama, yaitu:

1. Ilmu masyarakat dari hukum atau pemasyarakatan hukum (*the sociology of law*), yaitu usaha penganalisaan keadaan secara ilmiah yang akan turut memperkembangkan hukum pidana,
2. Etiologi kriminal, yaitu penelitian secara ilmiah mengenai sebab-sebab dari kejahatan,
3. Pemberantasan atau pencegahan kejahatan (*control of crime*).

³³ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis/>. Rabu 3 April 2019.

³⁴ Adalah seorang ahli sosiologi asal Amerika.

Pada pembahasan ini kita fokuskan pada etiologi kriminal yang berarti mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan, yang terbagi dalam 3 mazhab yaitu:

- a. Mazhab Antropologis atau mazhab Itali,
- b. Mazhab Sosiologis atau mazhab Prancis,
- c. Mazhab Biososiologis atau mazhab Gabungan.

Peletak dasar mazhab Antropologis adalah *Cesare Lombroso* yang menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kejahatan adalah karena penyebab dalam, yang bersumber pada bentuk-bentuk jasmaniah, watak, dan rohani seseorang, sedangkan menurut mazhab Sosiologis faktor penyebab utama dari kejahatan adalah tingkatan penjahat dan lingkungannya yang tidak menguntungkan, tokoh yang mengemukakan ajaran ini adalah Manouvrier dan Lacassagne. Aliran yang ketiga yaitu mazhab Biososiologis menggunakan *theori convergenti* (gabungan) sebagai penyebab kejahatan, menurut ajaran ini timbulnya berbagai bentuk kejahatan dipengaruhi oleh sederetan faktor-faktor, watak dan lingkungan seseorang banyak berperan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah sifat, watak, bakat, intelek, pendidikan, pengajaran, suku bangsa, seks, umur, agama, ideologi pekerjaan, keadaan ekonomi dan keluarga. Tokoh yang mengemukakan ajaran ini adalah *Ferry dan van Bemmelen*.³⁵

³⁵ Soeroso Moerti Hadiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Yuridis- Viktimologi*. Jakarta, 2001. Sinar Grafika, hlm. 75.

Pada dasarnya ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan pencurian yang mana hal tersebut sangatlah merugikan seseorang dan membuat kepanikan serta menimbulkan kesengsaraan orang lain yakni :

1. Motivasi Intrinsik (Intern)

Merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, yang meliputi:

a) Faktor intelegence

Intelegensi adalah tingkat kecerdasan seseorang untuk atau kesanggupan menimbang dan memberikan keputusan. Dimana dalam faktor kecerdasan seseorang bisa mempengaruhi perilakunya, contoh saja apabila seseorang yang memiliki intelegensi yang tinggi atau kecerdasan, maka ia akan selalu terlebih dahulu mempertimbangkan untung dan rugi atau baik buruk yang dilakukan pada tiap tindakannya. Dan apabila seseorang yang terpengaruh melakukan kejahatan, dialah merupakan pelaku dan apabila dia melakukan kejahatan itu secara sendirian akan dapat dilakukannya sendiri, sehingga dengan melihatnya orang akan ragu apakah benar ia melakukan kejahatan tersebut.³⁶

b) Faktor usia

³⁶ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 61

Usia atau umur dapat juga mempengaruhi kemampuan untuk berfikir dan melakukan kemampuan bertindak, semakin bertambah umur atau usia seseorang maka semakin meningkat kematangan berfikir untuk dapat membedakan sesuatu perbuatan baik dan buruk. Karena pada umumnya apabila seseorang yang telah mencapai umur dewasa maka akan bertambah banyak kebutuhan dan keinginan yang ingin dipenuhi dan didapati.

c) Faktor jenis kelamin

Sifat jahat pada hakikatnya sudah ada pada manusia semenjak lahir dan hal ini diperoleh pada keturunannya. Seperti yang kita ketahui bahwa fisik wanita lebih lemah bila dibandingkan dengan fisik laki-laki, sehingga untuk melakukan kejahatan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki daripada yang dilakukan oleh wanita. Selain itu juga bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan baik luasnya, frekwensinya maupun caranya. Hal itu bergantung dengan perbedaan sifat yang dimiliki wanita dengan sifat-sifat yang dimiliki laki-laki, yang sudah dimiliki sejak lahir dan berhubungan dengan kebiasaan kehidupan suatu masyarakat.

d) Faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak

Pada fase ini sangatlah berpengaruh pada seseorang atau pelaku pencurian, dimana pada saat

terjadinya pencurian setiap orang pasti butuh makanan dan kebutuhan hidup lainnya yang harus dipenuhi, maka hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan pencurian. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling dominan sehingga orang dapat melakukan kejahatan, karena disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang kian hari kian meningkat.³⁷

2. Motivasi Ekstrinsik (Ekstern)

Merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu itu sendiri, yang meliputi:

a) Faktor pendidikan

Faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang, sehingga bisa menjerumuskan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku. Apabila seseorang tidak pernah mengecap yang namanya bangku sekolah, maka perkembangan jiwa seseorang dan cara berpikir orang tersebut akan sulit berkembang, sehingga dengan keterbelakangan dalam berpikir maka dia akan melakukan suatu perbuatan yang menurut dia baik tetapi belum tentu bagi orang lain itu

³⁷ W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 62

baik. Pendidikan adalah merupakan wadah yang sangat baik untuk membentuk watak dan moral seseorang, yang mana semua itu di dapatkan di dalam dunia pendidikan. Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan yang tinggi pula.

b) Faktor Pergaulan

Pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat atau menghasilkan norma-norma tertentu yang terdapat di dalam masyarakat. Pengaruh pergaulan bagi seseorang di dalam maupun di luar lingkungan rumah tersebut sangatlah berbeda, sangatlah jauh dari ruang lingkup pergaulannya. Pergaulan berbedabeda yang dilakukan oleh seseorang dapat melekat dan sebagai motivasi bagi seseorang.

c) Faktor lingkungan

Semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Perilaku seseorang dapat berubah dipengaruhi oleh faktor lingkungan.³⁸

³⁸ W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 63

BAB III
ETIOLOGI TINDAK PIDANA RESIDIVIS PENCURIAN di
LAPAS KELAS II.A KABUPATEN KENDAL

A. Gambaran Umum Lapas Kelas II.A Kabupaten Kendal

1. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal terletak pada jalur pantura (pantai utara) pulau Jawa, sehingga budaya yang berkembang adalah budaya masyarakat pantai yang berbeda karakter penduduknya dengan daerah pegunungan. Hal ini sangat berpengaruh pada tingkat kriminalitas yang ada di kabupaten Kendal yang merupakan penyangga kota Semarang, pencampuran antara budaya Kabupaten Kendal dan budaya Kota Semarang menjadikan budaya yang spesifik dan pengaruhnya sangat besar terhadap bentuk tindak kriminal yang ada di Kabupaten Kendal.

Masyarakat Kendal yang dikenal sebagai masyarakat yang religius sehingga memadukan antara masyarakat yang religius dan budaya yang ada mempengaruhi bentuk pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal yaitu Pembinaan mental rohani berupa ceramah, pengajian dan sholat jamaah (Dhuhur dan Ashar)

dilaksanakan setiap hari oleh pegawai maupun petugas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal.¹

2. Visi, Misi dan Motto Lapas Kelas II.A Kabupaten Kendal

Visi merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan suatu organisasi. Sehingga visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta prosuktif. Visi dari lapas kelas II.A Kabupaten kendal yakni : *“Pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.”*

Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi Lapas Kelas II.A Kabupaten Kendal Adalah *“Melaksanaan perawatan tahanan, pembinaan dan pembibingan Warga Binaan Pemasarakatan serta pengelolaan benda sitaan negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.”*

¹ Dokumentasi dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II.A Kabupaten Kendal

Motto merupakan kata sebagai semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat, dan tujuan dari suatu organisasi. Adapun Motto Lapas Kelas II.A Kabupaten Kendal yakni : *“Bekerjakeras, berfikir cerdas dan melayani dengan ikhlas”*.²

3. Struktur Organisasi Lapas Kelas II.A Kab.Kendal

Kepala Lapas	:	KRISTIYANTO
WIWOHO, Bc.IP., SH		
Kepala KPLP	:	SUPRIYANT, Amd.IP.,
SH., MH		
Kepala SUBAG TU	:	BIRAWATI G.A.Ks
Kepala Seksi KEGKER	:	SURANTO, S.Pd
Kepala Seksi KAMTIB	:	SURANTO, S.IP., M.Si
Kepala Seksi BINADIK	:	HIDAYAT, Amd.IP., SH.
Kepala Urusan Umum	:	S. UTOMO, SH
Kepala Urusan KEPEG & KEU	:	EDY MURYANTO, SH
Kepala Sub Seksi BIMKER	:	NASIKUN
Kepala Sub Seksi Sarana Kerja	:	W. TRI HARTONO, SH
Kepala Sub Seksi Keamanan	:	M. IMAM ROSYADI,
A.Ks		
Kepala Sub Seksi Pelaporan	:	SUKO KURNIADI, S.IP

² Dokumentasi dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II.A Kabupaten Kendal

Kepala Sub Seksi BIMKESMAS: DURROHMAN, S.Sos
Kepala Sub Seksi Registrasi : M. IMAM DIMYATI³

B. GAMBARAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KENDAL

1. Demografi

Lembaga Pemasarakatan Kendal Klas IIA Kendal didirikan pada tahun 1870 pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang memiliki kapasitas hunian sebanyak 151 (Seratus lima puluh satu) orang .

Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Kendal terletak dijalan Alun-alun no.01 Kendal 31513 Telp (0294) 381296 dan Faximile (0294) 381286. Letak Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Kendal sangat strategis yaitu disebelah barat kantor Bupati Kendal dan Jalan raya Soekarno-Hatta yang merupakan jalan lintas utara anata Jakarta – Semarang sehingga sangat mudah dikenali bila melintas dari arah Jakarta Semarang.

Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kendal terletak pada jalur pantura (pantai utara) pulau jawa, sehingga budaya yang berkembang adalah budaya masyarakat pantai yang berbeda karakter penduduknya dengan daerah pegunungan .

³ Dokumentasi dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II.A Kabupaten Kendal

Hal ini sangat berpengaruh pada tingkat kriminalitas yang ada di kabupaten Kendal yang merupakan penyangga kota Semarang, pencampuran antara budaya Kabupaten Kendal dan budaya Kota Semarang menjadikan budaya yang spesifik dan pengaruhnya sangat besar terhadap bentuk tindak kriminal yang ada di Kabupaten Kendal.

Masyarakat Kendal yang dikenal sebagai masyarakat yang religius sehingga memadukan antara masyarakat yang religius dan budaya yang ada mempengaruhi bentuk pembinaan yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kendal yaitu Pembinaan mental rohani berupa ceramah, pengajian dan sholat jamaah (Dhuhur dan Ashar) dilaksanakan setiap hari oleh pegawai maupun petugas dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal.⁴

2. Struktur Bangunan

Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kendal memiliki luas tanah 4.015 m² dan luas bangunan 3.418 m² dengan status kepemilikan tanah dan bangunan adalah milik Kementerian Hukum dan HAM RI. Bangunan yang ada meliputi:

- a. Perkantoran , untuk perkantoran terdiri dari 2 (dua) lantai, lantai bawah terdiri atas ruangan Seksi Binadik (

⁴ Dokumentasi dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II.A Kabupaten Kendal

Bimkemaswat & Registrasi), ruangan Seksi Kegiatan Kerja, ruangan Ka.KPLP . Adapun lantai atas antara lain untuk ruangan Kalapas, ruangan Bagian Tata Usaha, ruangan Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban dan Aula Pertemuan.

- b. Tempat Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) , terdiri dari 4 (empat) blok dengan kapasitas penghuni 151 orang, antara lain :
 - a. Blok Arjuna (Untuk Narapidana) ,terdiri dari 12 kamar hunian yaitu kamar : Anggrek, Edelwais, Bogenville, Bakung, Dahlia, Kamboja, Melati, Mawar, Raflesia, Sakura, dan Teratai.
 - b. Blok Bima (Untuk Tahanan), terdiri dari 13 kamar hunian, dan Kamar Sel Isolasi, yaitu kamar : Pipit, Camar, Garuda, Gagak, Walet, Bangau, Kutilang, Elang, Beo, Merpati, Nuri, Rajawali, Merak, dan Sel Semar.
 - c. Blok Puncta dewa terdiri dari kamar hunian : Apel, Anggur, Alpukat, Jambu, Jeruk, Mangga, dan Manggis.
 - d. Blok Srikandi untuk Narapidana / Tahanan Wanita, terdiri hanya 1 kamar.
- c. Sarana Prasarana Yang Lain:

- a. Ruang poliklinik umum atau Balai Pengobatan untuk Warga Binaan yang sakit di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal.
- b. Ruang besukan bertempat antara ruang Registrasi dan ruang Pembinaan Pemasyarakatan dengan Kapasitas pembezuK + 16 orang.
- c. Ruang dapur menempati bangunan tersendiri dengan luas + 63 m².
- d. Ruang Kegiatan Kerja menempati ruang hunian yang dimanfaatkan sebagai ruang kegiatan meubeler, ruang penjahitan, ruang cukur rambut, servis elektronik dan Ruang Air Mneral
- e. Ruang bimbingan tidak tersedia secara khusus, memanfaatkan ruang Pembinaan Kemasyarakatan.
- f. Mushola tersedia di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal yang dapat menampung + 100 orang
- g. Daya Listrik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal 7700 Watt
- h. Kecepatan Bandwidth (Internet) 1 (satu) Mbps⁵

⁵ Dokumentasi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Kabupaten Kendal

C. RESIDIVIS PENCURIAN DI LAPAS KELAS II.A KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016

1. Latar Belakang

Kejahatan tidak dapat dimusnahkan secara total, upaya yang dapat ditempuh ialah dengan menekan atau mengurangi jumlah kejahatan dan mengarahkan penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Melihat semakin banyaknya masalah kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat, sehinggah ada beberapa masyarakat yang telah keluar masuk penjara dan menjadi seorang residivis khususnya yang terjadi di Kabupaten Kendal. Dari data yang diperoleh dari Lapas Kelas II.A Kendal, terdapat narapidana terhadap kasus pengulangan tindak pidana pencurian yaitu pada tahun 2014 sebanyak 18 orang narapidana, lalu pada tahun 2015 mencapai 24 orang narapidana, pada tahun 2016 mencapai 35 orang narapidana, sedangkan pada bulan Januari tahun 2017 (Januari-April) sebanyak 39 orang yang menghuni Lapas Kelas II.A Kendal. Di sini terlihat jelas bahwa pada tahun 2016 merupakan paling banyak jumlah tahanan residivis penghuni Lapas Kelas II.A Kendal.

Dengan maraknya pencurian di Kabupaten Kendal ini, apalagi dengan dukungan alat-alat yang semakin berkembang, lokasi-lokasi yang sesuai untuk melakukan aksi kejahatan, mudahnya melakukan aksi pencurian membuat tindak pidana pencurian makin diminati oleh pelaku kriminal.

2. Faktor Penyebab Residivis Pencurian

Penyebab terjadinya kriminalitas (pencurian) adalah faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, sementara faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dsb, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya.⁶

NO	SUMBER	JENIS	JUMLAH
1	Faktor Intern	1. Faktor Pendidikan	6
		2. Faktor Individu	2
2	Faktor Ekstern	1. Faktor Ekonomi	14
		2. Faktor Lingkungan	6
		3. Faktor Penegakan Hukum	4
		4. Faktor Perkembangan Global	3
JUMLAH			35

Sumber : Hasil Wawancara dengan Narapidana Residivis Pencurian

Dari tabel diatas, dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab seseorang melakukan pengulangan tindak pidana pencurian. faktor-faktor tersebut terbagi dalam dua jenis, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Dalam hal ini, faktor kemiskinan/ekonomi menempati urutan pertama

⁶ Wawancara dengan Penyidik Reskrim Polres Kendal BRIPKA Saiful Kamal, tanggal 22 Mei 2017

dengan 14 orang yang melakukan pengulangan pencurian menggunakan alasan kondisi perekonomian mereka sebagai dasarnya. Berikutnya adalah faktor Pendidikan dan faktor Penegakan Hukum yang masing-masing memiliki 6 orang sebagai pengguna alasan tersebut. Disusul berikutnya secara berturut-turut adalah faktor Lingkungan, faktor Perkembangan Global dan Individu. Untuk lebih jelasnya akan diberikan penjelasan mengapa faktor-faktor tersebut sangatlah berpengaruh terhadap terjadinya suatu tindak pidana residivis pencurian.

1. Faktor Intern

a. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. Tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang kembali berbuat jahat (mencuri), pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat

masalah/kerugian tertentu.⁷ Berdasarkan dari hasil wawancara dengan para pelaku, salah satu diantaranya mengatakan “lha wong aku iki tamatan SD lho mas, mosok tau yang kayak gitu. Ijazah SD saiki wes gak payu mas, iki maling montor ae yo kepepet, biasae kerjo serabutan ngunu iku (saya ini tamatan SD lho mas, masak tau hal-hal yang seperti itu. Ijazah SD sekarang sudah enggak laku mas, ini mencuri motor aja karena terpaksa, biasanya saya kerja serabutan gitu itu mas).”⁸ Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan daya tangkap orang tersebut mengenai mana hal yang baik dan yang buruk juga kurang.

b. Faktor Individu

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan

⁷ Wawancara dengan Penyidik Reskrim Polres Kendal BRIPKA Saiful Kamal, tanggal 22 Mei 2017

⁸ Wawancara dengan NM, Narapidana Residivis Pencurian, tanggal 29 Mei 2017, di Lapas Kelas II.A Kendal

kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya. HD mengatakan “pada awalnya saya enggak ada niatan buat ambil motor orang, tapi karena waktu itu saya lihat ada motor yang sudah siap pakai (mesin sudah nyala) dan pemiliknya enggak kelihatan jadi saya ambil saja motornya”.⁹ Selain dari diri si pelaku, korban merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam terjadinya suatu kejahatan. Kelengahan korban merupakan kunci dari suatu kejahatan, misalnya saja korban yang akan menggunakan sepeda motor untuk menuju ke suatu tempat, kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut di depan rumah dengan menyalakan mesinnya terlebih dahulu, lalu

⁹ Wawancara dengan HD, Narapidana Residivis Pencurian, tanggal 31 Mei 2017, di Lapas Kelas II.A Kendal.

korban kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil sesuatu yang tertinggal. Pada titik ini kelengahan korban dapat menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Seseorang yang secara kebetulan melewati rumah tersebut melihat sepeda motor yang sudah siap untuk dibawa pergi tanpa berpikir panjang bisa saja mengambil sepeda motor tersebut, meskipun orang tersebut tadinya tidak memiliki niat untuk mengambil sepeda motor tersebut.¹⁰

2. Faktor Ekstern

a. Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan kelaur untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa disetiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari bermacam-macam corak.¹¹ Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap

¹⁰ Wawancara dengan Penyidik Reskrim Polres Malang Kota, tanggal 22 Mei 2017

¹¹ Ridwan Hasibuan, Ediwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, Penerbit USU Press, Medan, 1995, hlm 25

individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian uang di jog motor. “saya mencuri kendaraan bermotor karena keluarga saya membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hasil dari pekerjaan yang saya jalani masih kurang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga saya melakukan pencurian motor tersebut.”¹² Kondisi perekonomian inilah yang membuat seseorang dengan terpaksa melakukan pencurain. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, seseorang melakukan pencurian tersebut tanpa pikir panjang. “saya mencuri buat makan, minum dan isi pulsa.”¹³ Berbeda dengan RA dan BP, UJ melakukan kejahatan dalam hal ini adalah pencurian kendaraan bermotor karena demi keluarganya yang sedang jatuh sakit dan membutuhkan biaya segera untuk pengobatannya,

¹² Wawancara dengan RA, Narapidana Residivis Pencurian, tanggal 29 Mei 2017, di Lapas Kelas Kelas II.A Kabupaten Kendal

¹³ Wawancara dengan BP, Narapidana Residivis Pencurian, tanggal 5 Juni 2017, di Lapas Kelas II.A Kendal

sehingga dia harus mencari uang dengan segera.¹⁴ Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya membuat seseorang menjadi lupa diri dan selalu berusaha melakukan segala upaya demi keluarganya.

b. Faktor Lingkungan.

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pengulangan pencurian. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (residivis pencurian). Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri. Orang tua bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya oleh anaknya, ada pepatah mengatakan bahwa “buah jatuh tidak jauh dari pohonnya” oleh sebab itu pola tingkah laku/kebiasaan orang tua di dalam rumah tangga menentukan bagaimana sifat

¹⁴ Wawancara dengan UJ, Narapidana Residivid Pencurian, tanggal 29 Mei 2017, di Lapas Kelas II.A Kendal

seorang anak dalam pergaulannya. Selain itu bagaimana cara orang tua mendidik seorang anak juga mempengaruhi bagaimana sifat seorang anak di masyarakat. “ketika berada di rumah, saya malah merasa gak nyaman sama sekali. Tiap hari selalu dimari sama orang tua. Disuruh gini gitu. Makanya saya akhirnya jarang pulang dan males juga buat pulang. Selama gak pulang saya nginep di rumah temen-temen dan bisa bebas main-main sampai akhirnya kehabisan uang buat seneng-seneng. Dan akhirnya kita mencuri motor.”¹⁵ Oleh karena itulah orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam mencegah seorang anak melakukan tindak kejahatan. “saya mencuri waktu itu karena diajak sama temen, dan uang dari hasil jual kendaraan (motor) itu kita pakai buat seneng-seneng aja.”¹⁶ R. Owen mengatakan lingkungan yang tidak baik membuat perilaku seseorang menjadi jahat dan

¹⁵ Wawancara dengan RR, Narapidana Residivis Pencurian, tanggal 5 Juni 2017, di Lapas Kelas II.A Kabupaten Kendal

¹⁶ Wawancara dengan AR, Narapidana kasus curanmor, tanggal 5 Juni 2017, di Lapas Kelas II.A Kabupaten Kendal

lingkungan yang baik membuat perilaku seseorang menjadi baik.¹⁷

c. Faktor Penegakkan Hukum

Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jeranya pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut, sehingga pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya tidak takut/tidak segan-segan mengulangi perbuatan pencurian kembali. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara dengan narapidana, terdapat 5 orang dari 8 orang narapidana yang diwawancarai oleh penulis yang ternyata sudah lebih dari 2 kali keluar masuk penjara pada kasus yang sama, yaitu pengulangan pencurian. Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidakterjeraan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Sulit tercapainya keadilan bagi korban membuat masyarakat sedikit demi sedikit berpaling atau tidak percaya kepada negara sebagai pelindung hak-hak warga negara. Masyarakat cenderung melakukan caranya sendiri untuk mengatasi apabila terjadi kejahatan di lingkungannya yaitu dengan cara main

¹⁷ Ridwan Hasibuan, Ediwarman, Asas-Asas Kriminologi, Penerbit USU Press, Medan, 1995, hal. 60

hakim sendiri. Selain orang pelaku yang telah lebih dari tiga kali keluar masuk lapas. Hal tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah aparat kepolisian Polres Kabupaten Kendal mengalami kesulitan dalam penanggulangan tindak pidana residivis pencurian. Sudah seharusnya aparat penegak hukum menyadari gejala-gejala kecil yang menyebabkan perubahan dalam suatu proses pencapaian kesejahteraan rakyat. Perubahan-perubahan kecil tentunya akan dapat memberikan pengaruh yang besar apabila terjadi secara terus menerus.

d. Faktor Perkembangan Global

Perkembangan global memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu negara, sedangkan bagi individu perkembangan global merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut. Selain itu seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lainnya untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling unggul. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang tadinya kurang mampu-

pun akan ikut bersaing meskipun menggunakan cara-cara yang salah. Kebanyakan dari mereka lebih memilih cara yang praktis daripada harus bekerja lebih keras tanpa memikirkan resiko apa yang akan diterimanya kelak atas perbuatan yang telah ia lakukan. Seperti halnya salah seorang pelaku residivis pencurian “lihat orang lain punya barang-barang yang bagus bikin kepengen mas, jadi saya curi motor terus saya jual dan uangnya buat beli barang yang saya pengen tadi.”¹⁸

Kemajuan teknologi khususnya media massa juga turut serta mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat. Media massa memberikan rangsangan terhadap pemikiran-pemikiran seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan tidak jarang tayangan televisi memberikan contoh-contoh melakukan pencurian kendaraan bermotor, meskipun pada dasarnya tayangan tersebut bukan bermaksud untuk memberikan suatu contoh. Pemikiran dan daya tangkap masing-masing individu tentulah berbeda-beda pula, oleh sebab itu, tayangan televisi dapat memberikan suatu kesan yang buruk bagi seseorang.

¹⁸ Wawancara dengan WE, Narapidana Residivis Pencurian, tanggal 29 Mei 2017, di Lapas Kelas II.A Kabupaten Kendal

Meskipun telah dijelaskan diatas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pengulangan pencurian, tetapi tidak menutup kemungkinan munculnya faktor-faktor baru yang semakin kompleks mengingat terjadinya perkembangan di segala bidang itu sendiri. Menurut teori chaos, faktor-faktor penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana merupakan pengaruh dari perubahan-perubahan kecil (kondisi ekonomi, kondisi fisik, kondisi sosial, kepercayaan, dll) yang terjadi di sekitar pelaku. Perubahan-perubahan kecil tersebut semakin lama memberikan pengaruh terhadap kepribadian seseorang (pelaku). Apabila orang tersebut secara sadar dan dapat mengantisipasi perubahan-perubahan kecil tersebut, maka orang tersebut akan terlepas dari pengaruh-pengaruh buruk yang dibawa oleh perubahan-perubahan kecil itu. Namun sebaliknya, apabila seseorang tersebut tidak dapat mengantisipasi dan tanpa ada kesiapan akan perubahan-perubahan tersebut, maka orang tersebut akan terus terseret oleh arus perubahan tersebut dan akan memberinya pengaruh yang memungkinkan membuat dirinya berbuat jahat. Faktor-faktor yang telah disebutkan diatas merupakan pengaruh utama seseorang melakukan kejahatan, terlepas dari faktor-faktor tersebut perlu diketahui bahwa terdapat sesuatu yang lebih fundamental atas terjadinya suatu kejahatan, yaitu adanya kesempatan.

BAB IV

ANALISIS ETIOLOGI KRIMINAL RESIDIVIS PENCURIAN di LAPAS KELAS II.A KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016

1. Analisis Etiologi Kriminal Terhadap Residivis Pencurian

Kejahatan yang terjadi khususnya yang dilakukan oleh masyarakat yang pernah melakukan tindak pidana pencurian harus diwaspadai akibat dari bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan banyak pengangguran karena penyediaan lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah masih minim dan kebutuhan ekonomi makin bertambah setiap waktu. Tidak hanya itu faktor terjadinya kejahatan juga merupakan kondisi sosial yang tidak baik dalam suatu masyarakat khususnya lingkungan tempat dimana seseorang bersosialisasi secara langsung.

Tindakan penyimpangan yang dilakukan merupakan penyakit masyarakat yang perlu dicarikan obat untuk menyembuhkannya. Penyakit masyarakat adalah semua bentuk tingkah laku yang tidak dianggap sesuai, norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dengan pola tingkah laku umum.

Menurut *I.S. Susanto* dalam bukunya *Kriminologi*, mengatakan usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di Perancis pada

abad ke-19, yang merupakan reaksi terhadap ajaran Lambroso. Sesuai dengan perkembangan teori-teori yang dikembangkan oleh mazhab-mazhab dalam bidang etiologi kriminal, teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dibagi dalam 3 macam, yaitu aspek biologis, psikis dan sosial kultural.

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dikemukakan oleh *Cesare Lombroso (1835-1909)*, seorang dokter ahli kedokteran kehakiman. Pokok-pokok ajaran *Lombroso* antara lain: Penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat. Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran, yaitu diwariskan oleh nenek moyang. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek. Bahwa bakat jahat tersebut tidak dapat diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.

Dalam mengajukan teorinya tersebut *Lombroso* menggunakan teori evolusi yang diajukan oleh *Darwin* serta menggunakan hipotesa atavisme. Menurut *Lombroso*, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum alam (*natural law*). Pokok-pokok ajaran *Lombroso* yaitu menurut *Lombroso*, penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat, bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran yaitu diwariskan dari nenek moyang, bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, bahwa jahat tersebut tidak dapat diubah artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari faktor psikologi kriminal didasarkan pada psikologi itu sendiri. Psikologi kriminal adalah mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikolog. Didalam KUHP pasal 44 ayat 1 yang berbunyi “Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”. Pasal 44 ayat 2 berbunyi “jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya 1 tahun untuk diperiksa”. Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sangat sulit dirumuskan, maka perumusannya sangat luas, sehingga dalam perumusannya akan dimulai dengan bentuk-bentuk gangguan mental, khususnya yang sering muncul pada kasus-kasus kejahatan. Bentuk-bentuk gangguan mental antara lain psikoses, neuroses dan cacat mental. Bentuk gangguan mental psikoses antara lain: kelumpuhan dari otak, traumatic psikoses yang diakibatkan oleh luka pada otak yang disebabkan dari kecelakaan, encephalis lethargica yang umumnya penderitanya adalah anak-anak dengan melakukan pelanggaran seks, senile demensia yang umumnya penderitanya adalah pria yang sudah lanjut usia yang dapat menimbulkan tindak kekerasan atau pelanggaran seksual terhadap anak. Bentuk gangguan mental neuroses antara lain: anxiety neuroses yang

ditandai dengan ketakutan yang tidak wajar dan berlebih lebihan terhadap adanya bahaya atau disebut phobia. Histeria terdapat disosiasi antara dirinya dengan lingkungannya dalam berbagai bentuk, seperti emosional dan suka bohong. Obsesional dan compulsive neuroses yang umumnya penderitanya memiliki keinginan-keinginan (seksual). Bentuk gangguan mental cacat mental antara lain: dilihat dari tinggi rendahnya IQ dan tingkat kedewasaannya. Idiot yaitu orang menunjukkan IQ dibawah 25 dan tingkat kedewasaannya dibawah 3 tahun; imbecil yaitu orang yang menunjukkan IQ antara 25-50 yang tingkat kedewasaannya antar 3-6 tahun; feeble minded yaitu dengan IQ antar 50-70 dan tingkat kedewasaannya antara 6-10 tahun.¹

Dari hasil wawancara di Lapas Kelas II.A Kabupaten Kendal, bahwa terdapat beberapa faktor terjadinya residivis pencurian, yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan kelaur untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa disetiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari

¹ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, h. 63.

bermacam-macam corak.² Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan pengulangan tindak pidana pencurian. Kondisi perekonomian inilah yang membuat seseorang dengan terpaksa melakukan pengulangan pencurian. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, seseorang melakukan pencurian tersebut tanpa pikir panjang.

b. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. Tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang kembali berbuat jahat (mencuri). Pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, serta mempertimbangkan untuk melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut

² Ridwan Hasibuan, Ediwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, Penerbit USU Press, Medan, 1995, hlm 25

memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.³

c. Faktor Lingkungan.

Selain faktor ekonomi dan Pendidikan, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pengulangan pencurian. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (residivis pencurian). Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri. Orang tua bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya oleh anaknya, ada pepatah mengatakan bahwa “buah jatuh tidak jauh dari pohonnya” oleh sebab itu pola tingkah laku/kebiasaan orang tua di dalam rumah tangga menentukan bagaimana sifat seorang anak dalam pergaulannya. Selain itu bagaimana cara orang tua mendidik seorang anak juga mempengaruhi bagaimana sifat seorang anak di masyarakat. R.Owen mengatakan lingkungan yang

³ Wawancara dengan Penyidik Reskrim Polres Kendal BRIPKA Saiful Kamal, tanggal 22 Mei 2017

tidak baik membuat perilaku seseorang menjadi jahat dan lingkungan yang baik membuat perilaku seseorang menjadi baik.⁴

d. Faktor Penegakkan Hukum

Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jeranya pelaku pencurian tersebut, sehingga pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya tidak takut/tidak segan-segan mengulangi perbuatan pencurian kembali. Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidakjeraan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Sulit tercapainya keadilan bagi korban membuat masyarakat sedikit demi sedikit berpaling atau tidak percaya kepada negara sebagai pelindung hak-hak warga negara. Masyarakat cenderung melakukan caranya sendiri untuk mengatasi apabila terjadi kejahatan di lingkungannya yaitu dengan cara main hakim sendiri. Selain orang pelaku yang telah lebih dari tiga kali keluar masuk lapas. Hal tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah aparat kepolisian Polres Kabupaten Kendal mengalami kesulitan dalam penanggulangan tindak pidana residivis pencurian. Sudah seharusnya aparat penegak hukum menyadari gejala-gejala kecil yang menyebabkan perubahan dalam suatu proses pencapaian kesejahteraan rakyat.

⁴ Ridwan Hasibuan, Ediwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, Penerbit USU Press, Medan, 1995, hal. 60

Perubahan-perubahan kecil tentunya akan dapat memberikan pengaruh yang besar apabila terjadi secara terus menerus.

e. Faktor Perkembangan Global

Perkembangan global memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu negara, sedangkan bagi individu perkembangan global merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut. Selain itu seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu sama lainnya untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling unggul. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang tadinya kurang mampu-pun akan ikut bersaing meskipun menggunakan cara-cara yang salah. Kebanyakan dari mereka lebih memilih cara yang praktis daripada harus bekerja lebih keras tanpa memikirkan resiko apa yang akan diterimanya kelak atas perbuatan yang telah ia lakukan.

Kemajuan teknologi khususnya media massa juga turut serta mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat. Media massa memberikan rangsangan terhadap pemikiran-pemikiran seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan tidak jarang tayangan televisi memberikan contoh-contoh melakukan pencurian kendaraan bermotor, Meskipun pada dasarnya tayangan tersebut bukan bermaksud untuk

memberikan suatu contoh. Pemikiran dan daya tangkap masing-masing individu tentulah berbeda-beda pula, oleh sebab itu, tayangan televisi dapat memberikan suatu kesan yang buruk bagi seseorang.

f. Faktor Individu

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Selain dari diri si pelaku, korban merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam terjadinya suatu kejahatan.

Meskipun telah dijelaskan diatas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pengulangan pencurian, tetapi tidak menutup kemungkinan munculnya faktor-faktor baru yang semakin komplek mengingat terjadinya perkembangan di segala bidang itu sendiri. Menurut teori chaos, faktor-faktor penyebab

seseorang melakukan suatu tindak pidana merupakan pengaruh dari perubahan-perubahan kecil (kondisi ekonomi, kondisi fisik, kondisi sosial, kepercayaan, dll) yang terjadi di sekitar pelaku.

Didalam KUHP tidak ada yang mengatur tentang pengertian dari pengulangan (Residivis) secara umum. Namun ada beberapa pasal yang di sebutkan dalam KUHP yang mengatur tentang akibat terjadinya sebuah tindakan pengulangan (Residivis). Ada 2 kelompok yang dikategorikan sebagai pengulangan kejahatan (residivis), yaitu :

- 1) Mengelompokkan tindak- tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangan kejahatan. Pengulangan hanya terbatas pada tindak-tindak pidana tertentu yang di sebutkan pada pasal 468, 487 dan 488 KUHP
- 2) Di luar kejahatan dalam pasal 468, 487 dan 488 KUHP. KUHP juga menentukan tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan misalnya pasal 216 ayat (3), 489 ayat (2), 495 ayat (2) dan pasal 512 ayat (3).⁵

Dari penjelasan di atas, adapun hukumannya untuk pelaku pengulangan tindak pidana pada pasal 468-488 KUHP adalah hukuman yang telah di tetapkan kepada yang

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 81.

bersangkutan, dan di tambah sepertiga, baik hukuman penjara atau denda.

Ada 2 syarat pelaku kejahatan di katakan residivis, yaitu :

- 1) Terhukum harus sudah menjalani seluruh atau sebagian hukuman penjara atau dibebaskan sama sekali dari hukuman itu.
- 2) Masa pengulangan tindak pidana adalah lima tahun.⁶

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Residivis Pencurian

Pengertian pengulangan tindak pidana menurut hukum Islam yaitu sama dengan hukum positif, Pidana atau hukuman dalam hukum Islam bertujuan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia serta menjaga dari hal-hal yang *mafsadah*. Selain itu juga, adanya hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu dan tertib sosial.⁷ Penjatuhan hukuman dalam hukum Islam yaitu sebagai upaya pencegahan (*Ar-radd waz zajru*) yaitu menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya atau agar ia tidak terus-menerus melakukan perbuatan yang sama. Selain sebagai upaya pencegahan, penjatuhan hukuman juga sebagai upaya pengajaran serta pendidikan (*al-islah wa tahdzib*)

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 165.

⁷ A Djazuli, *Fiqih Jinayah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005.,hlm.

yaitu mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya.⁸

Adapun hukuman terhadap tindak pidana pencurian dalam hukum Islam adalah berupa hukuman *hadd* dan *ta'zir*. Hukuman *hadd* dijatuhkan kepada pencurian kecil (*sariqah al-sughra*) dan pencurian besar (*sariqah al-kubra*). Sedangkan pencurian yang dihukumi pidana *ta'zir* adalah pencurian yang diancam dengan hukuman *hadd*, namun tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakannya *hadd* lantaran ada *syubhat* (*seperti mengambil harta milik anak sendiri atau harta bersama*) dan mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak ada dasar kerelaan pemiliknya, juga tidak menggunakan kekerasan.⁹

Pencurian yang dihukumi *hadd* potong tangan apabila dalam pencurian itu terdapat unsur-unsur yaitu unsur pengambilan secara diam-diam sehingga korban tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya, unsur barang yang diambil berupa harta dan harta tersebut harus barang atau benda bergerak yang tersimpan ditempat simpanannya yang dianggap bernilai serta mencapai nishab pencurian, unsur

⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta. 1993, hlm. 255.

⁹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-jina'iy* Juz II, Daae Al-Kitab Al-Arabiy, hlm. 514.

selanjutnya adalah harta tersebut milik orang lain, serta adanya unsur niat melawan hukum.¹⁰

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian. Ketentuan tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al Maidah: 38)

Menurut *Imam Abu Hanifah* penggantian kerugian (*dhaman*) dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenai hukuman potong tangan. Akan tetapi apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenai penggantian kerugian. Menurut *Imam Syafi'i* dan *Imam Ahmad*, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama. Alasannya bahwa dalam pencurian terdapat dua hal yang disinggung, pertama hak Allah dan kedua hak manusia. Menurut *Imam Malik* apabila barang yang dicuri sudah tidak ada dan pencuri adalah orang yang mampu maka ia diwajibkan untuk mengganti kerugian sesuai dengan nilai barang yang dicuri, disamping ia dikenai hukuman potong tangan, tetapi

¹⁰ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-jina'iy* Juz II, Daae Al-Kitab Al-Arabiy, hlm. 518.

apabila ia tidak mampu maka ia hanya dijatuhi hukuman potong tangan dan tidak dikenai penggantian kerugian.¹¹

Pengulangan *jarimah sariqah* dapat ditemukan dalam hadits sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ أَهْلِي، ثَنَا جَدِّي، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّيْبِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَمْنَكْدِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: "جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ" فَقَالُوا: "يَا رَسُولَ اللَّهِ! تَمَّا سَرَقَ فَقَالَ: "اقْطَعُوهُ" , قَالَ: "تُمْ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ" فَقَالُوا: "يَا رَسُولَ اللَّهِ! تَمَّا سَرَقَ فَقَالَ: "اقْطَعُوهُ" قَالَ فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ" فَقَالُوا: "يَا رَسُولَ اللَّهِ! تَمَّا سَرَقَ فَقَالَ: "اقْطَعُوهُ" ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ" فَقَالُوا: "يَا رَسُولَ اللَّهِ! تَمَّا سَرَقَ فَقَالَ: "اقْطَعُوهُ" فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ" قَالَ جَابِرٌ: "فَأَنْطَلَقْنَا بِهِ فَقَتَلْنَا هُوَ، ثُمَّ اجْتَرَزْنَا هُوَ فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بَيْرُورِمِينَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ" (رواه ابوداود)¹²

Telah menceritakan kepada kita Muhammad bin Abdillah al-Uqoili Hilal, telah menganggap bagus kakekku, diceritakan dari mushab bin Tsabit bin Abdillah bin Zubair, diceritakan dari muhammad bin al-munkadiri Dari Jabir bin Abdullah RA, ia berkata, " Rasulullah pernah didatangkan seorang pencuri, beliau lantas berkata, ' Bunuhlah ia!' orang-orang berkata, 'wahai Rasulullah, ia hanya mencuri.' Rasulullah bersabda, potonglah tangannya.' Maka dipotonglah tangan pencuri itu. Lalu beliau didatangkan dengan pencuri yang sama untuk kedua kalinya, beliau lantas berkata, ' Bunuhlah

¹¹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-jina'iy* Juz II, Daae Al-Kitab Al-Arabiyy, hlm. 618.

¹² E-book *Kitab Sunan Abu Dawud*, Baitul Afkar ad Dauliah, hal, 791.

ia!' orang-orang berkata,' wahai Rasulullah, dia hanya mencuri.' Rasulullah bersabda,' potonglah tanganya.' Maka dipotonglah tangan pencuri itu. Pencuri itu kembali didatangkan untuk ketiga kalinya, beliau lantas berkata,' Bunuhlah ia!' orang-orang berkata,' wahai Rasulullah, dia hanya mencuri.' Rasulullah bersabda,' potonglah ia (tanganya).'kemudian didatangkan kembali kepada beliau untuk yang keempat kalinya pencuri yang sama, beliau lantas berkata,' Bunuhlah ia!' orang-orang berkata,' wahai Rasulullah, dia hanya mencuri.'Rasulullah bersabda,' potonglah ia.' Dan ketika didatangkan untuk kelima kalinya, beliau lantas berkata,'Bunuhlah ia!' Jabir berkata,' maka kami segera membunuhnya, kemudian kami menyeretnya pelan-pelan dan melempar mayatnya kedalam sumur (lubang), lalu kami melemparinya dengan bebatuan. (H.R. Abu Dawud)¹³

Meskipun hukuman untuk pengulangan tersebut sudah dijelaskan dalam hadist diatas, namun tidak ada keterangan yang menjelaskan tentang persyaratan dan lain-lainnya. Demikian juga para *fuqaha* tidak membahas mengenai persyaratan ini, Mereka mungkin menganggap hal tersebut sebagai *siyasah syar'iyah* atau kebijakan penguasa yang rinciannya harus diatur dan ditetapkan oleh penguasa negara atau *ulul amri*.

Menurut pendapat ulama dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pengulangan *jarimah sariqah* berbeda pendapat satu sama lain. Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian yang pertama dengan cara memotong tangan pencuri dari pergelangan tanganya. Apabila ia mencuri untuk kedua kalinya

¹³ Aplikasi Ensiklopedi Hadist Kitab Sunan Abu Dawud

maka ia dikenai hukuman potong kaki kirinya. Apabila ia mencuri lagi untuk yang ketiga kalinya maka para ulama berbeda pendapat.

Menurut *Imam Abu Hanifah*, pencuri tersebut dikenai hukuman *ta'zir* dan dipenjarakan. Sedangkan menurut imam yang lainnya, yaitu *Imam Malik*, *Imam Syafi'i* dan *Imam Ahmad*, pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia mencuri untuk yang keempat kalinya dipotong kaki kanannya. Apabila ia masih mencuri untuk yang kelima kalinya maka ia dikenai hukuman *ta'zir* dan dipenjara seumur hidup (sampai ia mati) atau sampai ia bertaubat.¹⁴

Dengan melihat beberapa aspek diatas, maka dalam hukum pidana Islam orang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan atas apa yang telah dilakukan, namun bila pelaku mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya, hukuman yang dijatuhkan kepadanya akan diperberat apabila ia terus mengulangi tindak pidana tersebut, ia dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup (sampai ia mati) atau sampai ia beratubat. Kewenangan untuk menentukan hukuman tersebut diserahkan kepada penguasa dengan memandang kondisi tindak pidana dan pengaruhnya terhadap masyarakat.

¹⁴ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-jina'iy* Juz II, Daae Al-Kitab Al-Arabiy, hlm. 623.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa, pelaku pengulangan jarimah sariqah yang dalam hukum pidana Islam dijatuhi hukuman penjara (sampai ia mati) atau sampai ia bertaubat dirasakan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan rasa takut terhadap orang yang mempunyai niat untuk melakukan pengulangan jarimah pencurian, sehingga di dalam masyarakat akan tercipta rasa aman dan adanya ketentraman. Namun hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku juga akan berbeda jika pelaku telah bertaubat atas apa yang diperbuat oleh pelaku, sehingga hal tersebut menjadi kewenangan hakim untuk hukuman yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah penulis paparkan, ada beberapa hal yang bisa ditarik kesimpulan. Namun, penulis mencatat ada dua poin yang menjadi inti dari pembahasan mengenai etiologi tindak pidana residivis pencurian di Kabupaten Kendal tahun 2016, yakni:

1. Etiologi residivis pencurian dapat digolongkan menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian pelaku itu sendiri, Faktor eksternal adalah faktor diluar diri si pelaku residivis pencurian. Etiologi tindak pidana residivis pencurian di Lapas Kelas II.A Kabupaten Kendal adalah pengangguran dan kemiskinan (faktor ekonomi), hal tersebut di pengaruhi oleh sedikitnya lapangan pekerjaan serta meningkatnya kebutuhan. Kemudian faktor pergaulan dan penalaran seseorang sangat mempengaruhi mereka untuk kembali melakukan tindak pidana pencurian. Selain itu juga dalam segi penegakan hukum kurang memberikan efek jera agar tidak melakukan kembali tindak pidana pencurian.
2. Pengulangan jarimah adalah dikerjakannya suatu jarimah oleh seseorang sesudah ia melakukan jarimah lain yang telah mendapat keputusan terakhir. Pemberatan hukuman

terhadap pengulangan jarimah pencurian dapat ditemukan dalam hadits yang diriwayatkan dari Muhammad bin Abdillah al-Uqoili Hilal dari Mushab bin Tsabit bin Abdillah bin Zubair dari Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir bin Abdillah, hadits riwayat Abu Daud. Yang pada jarimah sariqah yang dilakukan pada pencurian yang kelima dapat dihukumi dengan penjara seumur hidup (sampai ia mati) atau sampai ia bertaubat.

B. SARAN

Setelah memaparkan berbagai penjelasan serta kesimpulan tentang penelitian pengulangan tindak pidana pencurian, selanjutnya penyusun akan memberikan hal sebagai berikut :

1. Penelitian yang di lakukan penyusun ini adalah penelitian lanjutan serta melengkapi penelitian-penelitian terdahulu. Serta brtujusn untuk menaambah khasanah pengetahuan dalam bidang ilmu Hukum Pidana. Namun bukan berarti penelitian yang di lakukan penyusun ini telah mencapai kesempurnaan dan tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan. Untuk itu penyusun berharap agar peneliti yang lain mampu melanjutkan kembali serta menambahkan dan menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan penyusun dalam penelitian ini.
2. Bagi aparat penegak hukum, sebaiknya aparat penegah hukum harus mengetahui apa saja yang menjadi faktor-

faktor penyebab terjadinya seorang terpidana pencurian menjadi residivis, dan harus cermat dalam menangani kasus tersebut.

3. Bagi Lembaga Pemasyarakatan, di harapkan kepada Lapas untuk memberikan pembinaan dan pembekalan keterampilan secara berkelanjutan kepada narapidana sebagai suatu upaya pembekalan terhadap narapidana guna menghadapi kehidupan di lingkungan masyarakat untuk kedepannya.
4. Bagi masyarakat, keharusan untuk turut serta dalam proses penanggulangan kejahatan. Haruslah disadari oleh masyarakat itu sendiri, dimana kejahatan itu lahir dari masyarakat sendiri. Selain itu, masyarakat juga bertanggungjawab atas keamanan di wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, peran serta dan kesadaran masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam menanggulangi kejahatan tersebut.

C. PENUTUP

Alhamdulillah puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Bagi sebagian teman, penulisan karya skripsi seakan menjadi momok. Dalam beberapa sisi, penulis menyadari ada benarnya bahwa kemalasanlah yang menjadi momok sebenarnya.

Ungkapan terima kasih penyusun sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini. Penyusun berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan bagi penyusun sendiri. Tidak lupa, penyusun mohon maaf apabila dalam penulisan kalimat maupun bahasanya masih banyak kekeliruan. Penyusun sangat mengharaapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan di masa mendatang.

Mudah-mudahan apa yang penyusun buat ini mendapat ridha dari Allah SWT. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung di akhirat nanti. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli, *Fiqih Jinayah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, Tahun : 2005.
- Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy, Juz II*, Beirut: Maktabah Darul Qur'an, Tahun : 1964.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Tahun : 1993.
- Andi Hamzah. *KUHP & KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta. Cet. Ke 16. Tahun : 2010.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, Tahun : 1989.
- Chairil Ajdis, dan Dudi Akasyah. *Kriminologi Syariah*. Jakarta: Ambooks. Cet. I. Tahun : 2007.
- Deni Achmad, S.H., M.H dan Firganefi, S.H., M.H. *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*. Justice Publisher. Lampung. Tahun : 2016.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika: Jakarta, Tahun : 2002.
- G.W. Bawengan. *Pengantar psikologi Kriminil*. Jakarta: Pradnya Paramita, Tahun : 1991.

*Beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Pidana
didalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Pradnya
Paramitha, Tahun : 1997.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis/>. Rabu 3 April 2019.

I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Pubishing, Yogyakarta, Tahun : 2011.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid kitab 2, Takhrij : Ahmad abu Al
Majdi*, Jakarta, Pustaka Azzam

M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi,
dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*,
Jakarta: Kencana, Cet.1, Tahun : 2004.

Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta:
TERAS, Tahun : 2009.

Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, Tahun :
2005.

Mohamad Nabban Husain, *Terj Fiqh Sunnah Jilid IX*, Bandung : Al-
Ma'arif, Tahun : 1984.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Group,
Tahun : 2007.

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia,
Tahun :1991

- Ridwan Hasibuan, Ediwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, USU Press, Medan, Tahun : 1995.
- Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta : CV. Rajawali, Tahun : 1984.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Tahun: 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Moh. Nabhan Husein, Jilid IV*, Bandung: Al-ma'arif, Tahun : 1984.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, Tahun: 2012.
- Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Tahun : 2012.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : Repika Aditama. Tahun : 2003.
- Young, Dalam Muhammad Mustofa, *Teori Kriminologi Posmodern (Asas-asas Hukum Pidana dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini)*, Yogyakarta, Tahun 2014.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(Curriculum Vitae)

A. DATA PRIBADI

NamaLengkap : Abid Mansyurudin
TTL : Kendal, 03 April 1993
Alamat Rumah : Dawungsari RT 04 RW 02, Kec. Pegandon,
kab. Kendal
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum menikah
No. Telepon : 081914501200
Email : raden034@[gmail.com](mailto:raden034@gmail.com)

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 01 Dawungsari (Lulus Tahun2005)
2. MTs Darunnajah 2 Bogor (Lulus Tahun2008)
3. MA Darunnajah 2 Bogor (Lulus Tahun2011)
4. Mahasiswa S1 Jurusan Siyasah Jinayah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang Angkatan Tahun 2012.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.